

**DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN  
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*)**

**(Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SETYANA DEWI SESANTI**

**145030107111028**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**

## TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 Juli 2018  
Jam : 10.00 - 11.00 WIB  
Skripsi atas nama : Setyana Dewi Sesanti  
Judul : Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)

Dan dinyatakan **LULUS**

## MAJELIS PENGUJI

Ketua




**Mochamad Chazienul Ulum. S.Sos., MPA**  
**NIP. 19740614 200501 1 001**

Anggota



**Rispa Ngindana, S.AP., M.AP**  
**NIP. 201405 861106 12 001**

Anggota



**Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS**  
**NIP. 19691002 199802 1 001**

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Melane, 8 Mei 2018  
METERAI  
TEMPEL  
F0216AEF995759786  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
  
Setyana Dewi Sesanti  
145030107111028



## Curriculum Vitae



Nama : Setyana Dewi Sesanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 3 Juni 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Prodi : Ilmu Administrasi/Administrasi Publik  
NIM : 145030107111028  
Universitas : Brawijaya  
Alamat Asal : Desa Banyudono RT 03/RW 01, Kecamatan  
Kaliori Kabupaten Rembang  
Email : setyanadewisesanti@gmail.com  
No. Telepon : 082227191031  
Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Tasikagung (2002-2008)
2. SMP Negeri 2 Rembang (2008-2011)
3. SMA Negeri 1 Rembang (2011-2014)
4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2014-2018)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan yang pertama untuk kedua orang tua saya (Bapak dan Ibu) yang sudah mendukung saya selama ini untuk menuntut ilmu dikota kota malang sehingga saya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dalam kuliah S1 ini. Terimakasih saya ucapkan kepada beliau yang sudah memberikan kepercayaan selama saya menuntut ilmu di kota Malang serta doa yang telah diberikan kepada saya selama ini. Saya ucapkan terimakasih pula untuk keluarga saya yang berada di kota Rembang atas dukungan, doa serta motivasi dan semangat yang diberikan kepada saya.

Saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA dan Ibu Rispa Ngindana, S.AP., M.AP yang selama ini sudah membimbing saya dengan penuh kesabaran. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada bapak Suparman dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Bapak Anang dari Pelabuhan Perikanan Pantai Kabupaten Rembang, bapak Suyoto dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit serta nelayan dan pihak yang terlibat untuk membantu saya dalam memberikan data dan informasi tentang penelitian ini.

Serta saya ucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan di kampus abu-abu (FIA) 2014 Universitas Brawijaya Defita Rosa Yaniar, Devitasari Rahmadani, Arinda Agustin, Ananda Putri Mahardhika, Arinta Qurrota A'yunin yang telah memberikan motivasi, dukungan, waktu, serta doa yang membuat penulis selalu semangat. Serta tidak lupa saya ucapkan kepada adek sepupu saya Martiana Adelyanti yang selalu menghibur, memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis.

## RINGKASAN

Setyana Dewi Sesanti, Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang), Ketua: Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA. Anggota: Rispa Ngindana, S.AP., M.AP.

---

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan dan menganalisis dampak pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang, dan 2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah a) informan kunci (*key informans*); b) dokumen; dan c) data observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri, *interview guide* (pedoman wawancara), observasi, dokumentasi, dan buku catatan (*field note*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data menurut Creswell yang terdiri dari beberapa langkah yaitu mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, mengeksplorasi dan pengkodean data, menganalisis lebih detail dengan mengkode data, menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang kategori dan tema yang akan dianalisis, menunjuk tema yang akan disajikan dalam narasi, memvalidasi keakuratan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini mengacu pada dampak evaluasi menurut Wibawa yang di dalam nya memuat dampak individu, dampak organisasional, dampak masyarakat, dampak lembaga dan sistem sosial. Dampak individu yang terjadi yaitu pendapatan nelayan menurun bahkan akan mengalami pengangguran, dampak organisasional dari Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang yaitu menurunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang, Dampak terhadap masyarakat yaitu banyak nya toko kelontong dan pelaku usaha lainnya gulung tikar, Dampak terhadap lembaga yaitu ditutup nya Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit.

Kata Kunci : Dampak, Cantrang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

## SUMMARY

Setyana Dewi Sesanti, The Impact of Regulation Implementation of the Minister Marine and Fisheries No.2 of 2015 on the prohibition of the Using of Trawls and Seine Nets in Fishermen Village of Tasikagung Village, Rembang Regency. Chairman: Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA, Member: Rispa Ngindana, S.AP., M.AP.

---

This research was conducted on the basis of the writer's desire in knowing the impact of the regulation of the Minister of Marine and Fisheries in Tasikagung village, Rembang Regency, Central Java Province. This study aims to 1) Describe and analyze the impact of the implementation of the regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015 on the prohibition of the using of Trawls and Seine Nets in Fishermen village of Tasikagung Village, Rembang Regency and 2) Describe and analyzing the supporting and inhibiting factors of the regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2015 on the prohibition of the using of Trawls and Seine Nets in fishermen village of Tasikagung Village, Rembang Regency.

Type of research used in the writing of this thesis is a descriptive research type with a qualitative approach. The type of data used is a primary and secondary data types, while the data sources used in this study are a) key informants; b) documents; and c) observations. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The research instrument used is the researcher, interview guide, observes, documentation, and notebook note (field note). The data analysis used in this research is data analysis model according to Creswell which consists of several steps that is preparing and organizing data to be analysed, exploring and coding data, analyzing more detail by coding data, applying coding process to describe setting of category and theme people which will be analyzed, addressing the theme to be presented in the narrative, validating the accuracy of the research results.

The results of this study refer to the impact of evaluation according to the Wibawa, it contains the impact of individuals, organizational impacts, impacts of society, the impact of institution and social system. Individual impacts that occur are decreased fishermen income, even it will occurred unemployment, the organizational impact of the prohibition of the using of catching equipment cantrang that is the decrease of revenue Rembang Regency, impact on the community that is many grocery stores and other business actors out of business, impact on the institution that is closed fishermen Association of Dampo Awang Bangkit.

Keyword: Impact, Cantrang, Regulation of Marine and Fisheries Ministry

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) (Studi pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya dalam proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak dan Ibuku tersayang serta kakak ku Sabti Indah Purwanti dan Adik ku Satrio Danu Tirto yang tidak henti-hentinya berdoa dan mendukung terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA selaku Ketua Dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran dan kritikan yang membangun bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rispa Ngindana, S.AP., M.AP., selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Para Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ilmu Adminisrasi Universitas Brawijaya tang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam segala hal.
8. Seluruh narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sekaligus sebagai tempat mencari informasi bagi penulis serta melakukan wawancara.
9. Semua sahabat-sahabat saya Defita Rosa Yaniar, Arinda Agustin, Devitasari Rahmadani, Ananda Putri Mahardhika, Arinta Qurrota A'yunin yang selalu memberikan arahan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Saudara sepupu saya Martiana Adelyanti yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

11. Untuk teman spesial saya Ahmad Iqbal Febrianto yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Teman seperjuangan saya yayas, Erna, Litta, Restu, Chrisna, Rocky, Najib, Offend, Doni yang telah memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua.

Malang, 8 mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
SUMMARY .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Administrasi Publik.....	14
B. Kebijakan Publik.....	16
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik .....	18
3. Proses Kebijakan Publik .....	19
C. Evaluasi Kebijakan Publik .....	21
D. Evaluasi Dampak Kebijakan .....	26
E. Sektor Kelautan dan Perikanan .....	31
1. Pengertian Kelautan .....	31
2. Pengertian Perikanan.....	31
3. Alat Tangkap Cantrang .....	32
a. Pengertian Alat Tangkap Cantrang .....	32
b. Unit Penangkapan Ikan .....	33
F. Masyarakat Nelayan.....	37
1. Pengertian Masyarakat Nelayan.....	37

2. Penggolongan Masyarakat Nelayan .....	38
3. Posisi Nelayan dalam Masyarakat Pesisir .....	39
4. Pelapisan Sosial Nelayan .....	40
G. Pembangunan Berkelanjutan.....	41
1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan.....	41
2. Prinsip-Prinsip dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....	42
3. Konsep dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan .....	44
4. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan .....	45
5. Lingkungan Hidup dan <i>Sustainable Development</i> .....	47
H. Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN .....**

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian .....	54
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	55
D. Jenis dan Sumber Data .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
1. Observasi.....	60
2. Wawancara .....	60
3. Dokumentasi .....	61
F. Instrumen Penelitian.....	61
G. Analisis Data .....	62

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....**

A. Penyajian Data.....	65
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
a. Letak Geografis .....	65
b. Visi dan Misi .....	67
c. Aspek Demografis.....	69
2. Gambaran Umum Situs Penelitian .....	70
a. Kondisi Geografis .....	70
b. Kondisi Fisik Desa .....	71
c. Aspek Demografis.....	71
d. Aspek Ekonomi.....	73
B. Data Fokus Penelitian.....	74
1. Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.....	74
a. Dampak Individual.....	81

b. Dampak Organisasional .....	87
c. Dampak Masyarakat.....	95
d. Dampak Lembaga .....	96
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	107
a. Faktor Pendukung .....	107
b. Faktor Penghambat.....	109
C. Analisis Data Penelitian .....	111
1. Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.....	111
a. Dampak Individual.....	114
b. Dampak Organisasional .....	119
c. Dampak Masyarakat .....	123
d. Dampak Lembaga .....	125
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	129
a. Faktor Pendukung .....	130
b. Faktor Penghambat .....	135
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2016-2017 .....	5
2.	Banyaknya Alat Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2017 .....	8
3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	69
4.	Jumlah Penduduk Desa Tasikagung Menurut Usia .....	71
5.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tasikagung .....	72
6.	Mata Pencaharian Masyarakat .....	73
7.	Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 .....	90
8.	Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 .....	91
9.	Jumlah Produksi Perikanan Menurut kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 .....	92
10.	Jumlah Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017 .....	93

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Siklus Proses kebijakan Menurut Dunn .....	21
2.	Ilustrasi Pukat Tarik Cantrang .....	35
3.	Macam Teknik Pengumpulan Data .....	59
4.	Peta Wilayah Kabupaten Rembang.....	65
5.	Demo Cantrang .....	82
6.	Wilayah Penangkapan Ikan.....	84
7.	Keberangkatan Demo Nelayan .....	87
8.	Demo Nelayan di Depan Kantor DPRD Kabupaten Rembang.....	89
9.	Pelayanan KKP Pusat.....	94
10.	Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang .....	95
11.	Pengoperasian Alat Tangkap Cantrang.....	98
12.	Jenis Ikan Hasil Cantrang.....	99
13.	Proses <i>Setting</i> dan <i>Hauling</i> Penggunaan Alat Tangkap Cantrang .....	106

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela ( <i>Trawls</i> ) dan Pukat Tarik ( <i>Seine Nets</i> ).....	148
2.	Surat kelengkapan Kapal.....	165
3.	Interview Guide.....	169
4.	Surat Riset.....	174
5.	Curriculum Vitae.....	176



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ribuan pulau tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh laut yang turut menjadi wilayah yurisdiksi hukum Indonesia dengan luas mencapai tiga per empat dari total wilayah Indonesia. Luas wilayah tersebut tentu memiliki keuntungan bagi Indonesia dalam mengatur peraturan geopolitik dan geoekonomi dunia, seperti dapat membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam rangka kepentingan negara, perdagangan internasional, serta berbagai kebijakan lain yang dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Negara maritim merupakan negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam.

Wilayah laut yang luas serta diapit oleh dua samudra juga memberikan keuntungan lain kepada Indonesia berupa kandungan sumber daya perikanan yang sangat melimpah sehingga Indonesia menjadi pusat pengelolaan perikanan dunia. Bidang kelautan merupakan bidang yang sangat menjanjikan dalam pembangunan masa depan. Bidang kelautan meliputi sektor perikanan laut, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, dan jasa kelautan sebagai sektor andalan. Potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat besar dan sangat kaya, terutama sumber daya perikanan, dan sumber daya pertambangan, sehingga dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan Bangsa

Indonesia, untuk itu diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah untuk mengelola sumber daya. Sumberdaya alam yang terdapat dari kekayaan laut Indonesia dibagi menjadi dua sumberdaya yaitu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, maupun sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*) seperti minyak bumi, gas, mineral, atau bahan tambang lainnya.

Fakta mengenai potensi kekayaan laut tersebut bisa menjadi gambaran bagi para *stakeholder* di Indonesia agar secara bersama-sama mengarahkan kebijakan pembangunan negara yang berorientasi kepada laut. Nikijulw (2002) dalam Muhammad (2011:4) menyatakan Indonesia memiliki panjang pantai sekitar 81.000 km, terdiri dari sekitar 17,51 ribu pulau dengan wilayah laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan jumlah pulau lebih kurang 17.000 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km dan luas perairan 3.257.483 km dengan potensi perikanan sebesar 6,10 juta ton per tahun.

Oleh karena itu, dengan kekayaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir dan laut Indonesia agar dapat dikelola secara arif dan bijaksana sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai aktivitas perikanan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung terus menerus dengan mempertimbangkan ekologi lingkungan, meminimalkan efek samping yang mengganggu keanekaragaman, struktur, fungsi ekosistem, serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggungjawab sesuai dengan

hukum dan peraturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan. Pengelolaan yang diharapkan dapat berdampak kepada kesejahteraan nelayan/masyarakat pesisir dan tidak semerta-merta merusak keanekaragaman hayati. Pemerintah telah giat mencanangkan pembangunan sektor ekonomi sebagai titik tumpu dalam usaha mencapai kesejahteraan. Kompleksitas pembangunan akibat resesi ekonomi, terbatasnya sumber daya alam, ledakan penduduk yang berakibat langsung pada peningkatan angkatan kerja. Hal ini juga berdampak pada masyarakat yang menetap dan berusaha di pesisir.

Dilihat dari keseluruhan penduduk Indonesia, sebagian besar penduduk di Indonesia hidup di wilayah pesisir. Secara geografis, nelayan adalah masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori yang membentuk satu kesatuan sosial. Nelayan juga memiliki suatu sistem nilai-nilai yang menjadi referensi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kelompok sosial yang tinggal di daerah pesisir, masyarakat tersebut sangat menggantungkan kelangsungan hidup dari berbagai potensi sumberdaya kelautan. Bagi nelayan, laut bukan hanya merupakan hamparan air yang hanya membatasi daratan, tapi lebih dari itu yakni sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Persoalan perikanan, khususnya yang terkait dengan nelayan begitu kompleks, meliputi masih lemahnya akses nelayan terhadap sumber-sumber pembiayaan, penerapan teknologi dan penetrasi pasar yang akan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Permasalahan lain yaitu

resiko kerja yang tinggi di laut, ketergantungan dengan faktor alam, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) sebagai komponen utama usaha, serta masih terjadinya konflik antar kelompok nelayan yang mengakibatkan rentannya profesi nelayan oleh tekanan eksternal.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan secara maksimal dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan baru bagi negara dalam rangka program pembangunan di Indonesia. Sebab, pendapatan yang bisa diperoleh negara apabila mampu mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di laut sangatlah besar. Pendapatan dari sektor usaha perikanan tangkap saja bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Sehingga Sektor perikanan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan bidang ekonomi. Di Jawa Tengah jumlah nelayan saat ini mencapai 152.124 orang. Volume produksi perikanan tangkap yang di daratkan di 98 TPI selama tahun 2017 tercatat sebanyak 257.961 ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 1,828 triliyun. Jumlah armada penangkapan ikan sebanyak 24.954 kapal dan 65 persen diantaranya termasuk kategori nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan di bawah 5 GT. Terdapat 12 jenis alat tangkap yang digunakan di Jawa Tengah, alat tangkap cantrang merupakan alat tangkap yang paling dominan digunakan oleh nelayan Jawa Tengah.

**Tabel 1. Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2016-2017**

No	Kabupaten	Produksi (kg) / <i>Production</i>		Persentase terhadap Jawa Tengah (persen) / <i>Percentage of Jawa Tengah</i>	
		2016	2017	2016	2017
1.	Rembang	59.828.255	61.005.541	30,85	28,44
2.	Pati	15.816.096	19.494.096	8,16	9,09
3.	Jepara	1.857.041	2.869.772	0,96	1,34
4.	Demak	2.031.693	2.152.457	1,05	1,00
5.	Kendal	2.011.064	1.804.936	1,04	0,84
6.	Batang	27.974.811	30.444.433	14,42	14,19
7.	Pekalongan	2.118.066	2.265.009	1,09	1,06
8.	Pemalang	27.233.619	25.956.796	14,04	12,10
9.	Tegal	822.583	719.903	0,42	0,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2017

Berbagai hal sudah dilakukan pemerintah demi upaya menjaga dan mememanajemen sumberdaya yang ada sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) maupun Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004, yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah didalam mengelola sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya tersebut. Sumberdaya ini secara umum disebut atau termasuk dalam kategori dapat pulih. Namun, kemampuan alam untuk memperbaharui ini bersifat terbatas. Jika manusia mengeksploitasi sumberdaya melebihi batas kemampuannya untuk melakukan pemulihan, sumberdaya akan mengalami penurunan, terkuras dan bahkan menyebabkan kepunahan. Salah satu untuk menjaga kelestarian ikan pemerintah mengatur tentang alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

Keinginan Pemerintah untuk mencetuskan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 yaitu tentang penghapusan jaring *Trawsl*. Penggunaan alat tangkap *Trawls* sudah digunakan di Indonesia sejak tahun 1969 bahkan pada tahun 1970-an alat tangkap *Trawls* berkembang sangat pesat. Penggunaan *Trawls* yang tidak terkendali menyebabkan dampak negatif pada kelestarian lingkungan laut. Adanya Keppres tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah kapal *Trawls* yang beroperasi di perairan Indonesia. Keputusan Presiden ini sebenarnya menguntungkan karena peluang pemanfaatan pelestarian sumber daya ikan dan terumbu karang terlindungi. Para pemilik kapal diberikan hak memilih untuk mengganti alat tangkap selain jaring *trawls* untuk mengatur jumlah kapal. Sehingga, oleh nelayan, jaring *trawls* dimodifikasi menjadi cantrang. Alat tangkap cantrang dalam pengertian umum digolongkan pada kelompok pukot tarik. Dilihat dari bentuknya alat tangkap cantrang yang digunakan untuk menangkap ikan demersal yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujungnya sayap jaring. Bagian dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (*warp*), pelampung dan pemberat. Kemudian pada tahun 2015 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan kembali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut tidak berarti pelarangan secara masif kepada pengguna alat tangkap yang dilarang, dari pihak pemerintah

sendiri masih memberikan waktu toleransi agar pengguna alat tangkap khususnya cantrang bisa melakukan penggantian.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat nelayan. Ratusan Nelayan Kabupaten Rembang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, jalan Pahlawan, kota Semarang, Selasa (3/1/2017) untuk menolak munculnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang dinilai memberatkan nelayan karena setidaknya 99% nelayan Rembang menggunakan kapal cantrang, sehingga pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dapat mengakibatkan pengangguran besar-besaran.

Nelayan menuntut agar Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dicabut dan nelayan juga menuntut agar Menteri Susi Pudjiastuti mau berdiskusi dengan nelayan. Koordinator aksi nelayan dari Kabupaten Rembang mengatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, batas akhir Penggunaan Alat Tangkap Cantrang berakhir 31 Desember 2017. Namun nelayan tetap menolak aturan itu dengan alasan alih alat tangkap butuh biaya yang besar (Tribunjateng.com).

**Tabel 2. Banyaknya Alat Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2017**

Nomor	Kecamatan	Mini Purse Seine	Payang	Dogol	Pancing	Bubu	Cantrang	Trammel Net	Jaring Insang (gill Net)
1.	Sumber	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bulu	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Gunem	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sale	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sarang	146	5	169	11	54	5	53	127
6.	Sedan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pamotan	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Sulang	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kaliori	-	-	156	9	732	2	324	707
10.	Rembang	66	9	382	11	247	336	922	2435
11.	Pancur	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kragan	440	5	463	24	58	-	98	23
13.	Sluke	-	-	236	27	42	-	175	648
14.	Lasem	1	-	184	16	36	-	130	46
<b>Rembang</b>		653	19	1.590	98	1.169	343	1.702	3.986

Sumber : Dinas kelautan dan Perikanan tahun 2017

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) menjelaskan bahwa alat tangkap pada tabel tersebut dilarang beroperasi terkecuali alat tangkap pancing. Alat tangkap yang digunakan nelayan mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan. Penetapan kebijakan tersebut akan berdampak pada struktur kehidupan sosial ekonomi nelayan baik pemilik kapal maupun ABK (Anak Buah Kapal). Hasil tangkapan ikan nelayan dapat menurun akibat alat tangkap yang kurang memadai. Nelayan yang terbiasa menggunakan alat tangkap cantrang harus beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Peraturan Menteri tersebut juga membuat nelayan dan para pekerja di bidang perikanan kehilangan mata pencaharian. Karena bagi

nelayan alat tangkap cantrang lebih menguntungkan karena hasil tangkapnya banyak. Oleh karena itu, mereka tetap mengoperasikannya meskipun harus menghadapi resiko yang tidak ringan seperti penangkapan.

Permasalahan Kelautan dan Perikanan bukan hanya menyangkut investasi, produktivitas, maupun promosi, karena dimensinya bukan hanya sekedar ekonomi tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan politik, sehingga diperlukan regulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya yang memungkinkan semua dimensi itu tersentuh agar keseimbangan ekologis dan keadilan sosial ekonomi dapat tercapai. Implikasi dari penerapan berbagai regulasi dan kebijakan di bidang perikanan ini akan terasa setelah Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Cantrang resmi diberlakukan, karena sampai saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan masih memberikan toleransi. Oleh karena itu, keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendapatkan dukungan yang kuat terhadap setiap pengelolaan kebijakan dan khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat mencari Alat Tangkap alternatif yang ramah lingkungan dan yang bertanggungjawab. Untuk itu penulis mengangkat judul **“Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Rembang”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Rembang?"
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*seine Nets*) pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Rembang?

## C. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Dapat mengetahui dampak pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Rembang
2. Dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*seine Nets*) pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Rembang

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

### **1. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat yang berwenang dalam menganalisis dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada masyarakat Desa Tasikagung Kabupaten Rembang

#### **b. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberi masukan dan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat nelayan dan pihak swasta tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada masyarakat Desa Tasikagung Kabupaten Rembang

### **2. Secara akademis**

#### **a. Bagi Akademisi**

Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah pemahaman tentang dampak pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada masyarakat Desa Tasikagung Kabupaten Rembang

b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas latar belakang penelitian mengenai Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) studi pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang. Selanjutnya bab ini juga berisikan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan pengertian, pandangan, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu teori administrasi publik, teori kebijakan publik, teori dampak kebijakan publik, teori kelautan dan perikanan, dan teori pembangunan berkelanjutan yang merupakan *grand theory* yang akan dijadikan dasar pembahasan dari penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: Jenis penelitian, Fokus penelitian, Lokasi dan Situs penelitian, Sumber dan Jenis data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Metode Analisis Data, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran yang diajukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Kata “admininstrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (Latin : ad = pada, ministrare = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Kata “administrasi” juga berasal dari kata “*Administration*”. (to administer). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Kata administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Kata administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen (Indradi, 2010:1)

Menurut ketiga istilah di atas, yaitu *administrate* (Latin), *administration* (Inggris), dan *administratie* (Belanda) mempunyai pengertian yang berbeda. Administrasi (terjemahan bahasa Latin) berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab kepadanya. Administrasi (terjemahan dalam bahasa Inggris) adalah suatu kegiatan yang punya makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Administrasi (terjemahan bahasa Belanda) adalah suatu kegiatan yang sifatnya

hanya terbatas pada catat-mencatat atau ketatausahaan. Berkembangnya administrasi sebagai cabang ilmu tersendiri, pengertian administrasi juga berkembang. Mulai dari yang memandang administrasi sebagai tata usaha, manajemen, proses sampai pada pemerintahan.

H. E. Mc. Curdy (1986), dalam Indradi (2010:114) yaitu "*public administration :Abibliographical guide to the literature*" menyebut administrasi sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Definisi administrasi publik menurut H. E. Mc. Curdy adalah sebagai suatu proses politik yang dekat dengan kekuasaan untuk memerintah suatu negara dan juga dianggap para pejabat atau pemerintah untuk melakukan berbagai fungsi negara. Administrasi publik dalam hal ini sudah kompleks karena dikaitkan dengan proses politik untuk mencapai suatu kekuasaan untuk memerintah suatu negara dalam hal menjalankan suatu kebijakan dan keputusan pemerintah kepada masyarakatnya.

R.C. Chandler dan J.C. Plano (1988), dalam Indradi (2010:114) mendefinisikan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) Keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Pengertian administrasi menurut R.C. Chandler dan J.C. Plano dapat dikatakan mirip sebagai manajemen yaitu proses dimana sumberdaya dan personel diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan serta mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan

publik guna untuk mencapai tujuan organisasi publik. Administrasi publik berkaitan dengan teori lainnya seperti teori manajemen, organisasi, kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan.

## **B. Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Banyak penjelasan secara teoritik mengenai kebijakan publik (*public policy*) yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli menggunakan istilah kebijakan publik dan beberapa ahli juga menggunakan istilah kebijaksanaan negara untuk menafsirkan arti *public policy*. Inti dari perbedaan penafsiran kata tersebut hanya bersifat penyebutan saja. Penafsiran kata *public policy* dengan penyebutan kebijakan publik ataupun kebijaksanaan negara tidak menjadi permasalahan apabila telah dimengerti maksud dan tujuannya dengan baik. Definisi dari kebijakan publik (*public policy*) adalah sebagai berikut : Dye (1981:1) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (apa yang pemerintah lakukan atau yang tidak mereka lakukan). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh George C. Edward III dalam (Islamy, 2007:18) yang mengartikan kebijakan publik sebagai “*what govenments say and do or not to do. It is goal or purposes of governments program*” (apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Thomas R.Dye dan George C. Edward III tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah

serangkaian pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dimana segala tindakan tersebut dituangkan dalam sasaran atau tujuan program-program pemerintah untuk kepentingan publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu itu juga dikatakan sebagai kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak melakukan sesuatu itu juga atas pertimbangan dampak yang dapat mempengaruhi masyarakat atau kepentingan publik.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Anderson (1979:3), yang mengatakan kebijakan publik adalah “...*those policies developed by governmental bodies and officials*” (...kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah). Menurut Easton (dalam Islamy, 2007: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*” (kewenangan pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh anggota masyarakat).

Menurut definisi Anderson dan David Easton tersebut pihak yang berhak membuat kebijakan adalah pemerintah. Namun bedanya David Easton mewujudkan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Pemerintah menurut Easton termasuk ke dalam “*authorities in political system*”, yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari dikarenakan tanggungjawab dan peranan yang dimilikinya.

Selanjutnya Islamy, (2007:20-21) mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan negara yaitu :

- a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah

- b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
- d. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang telah ditetapkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dimana segala tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan publik dan biasanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu dituangkan dalam ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## 2. Bentuk-bentuk kebijakan publik

Secara sederhana, seperti yang dijelaskan Nugroho (2014:138), bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan meliputi :
  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
  2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah
- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran

Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

- c. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menelaah dari pemaparan pengklafikasian bentuk kebijakan publik yang telah dijabarkan diatas, maka Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) termasuk kedalam bentuk kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah. Hal ini dikarenakan Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Pengkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) merupakan output dari Peraturan Menteri. Aturan normatif untuk Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015.


### 3. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik berkenaan dengan proses membuat pilihan-pilihan kebijakan lengkap dengan tahapan-tahapannya, yang secara teoritis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan, dan nampak dalam model-model kebijakan publik (Hill, 2005). Howlett dan Ramesh (1995), mengemukakan siklus proses kebijakan publik intinya itu ada *agenda setting, policy formulation, decision making, policy implementation, policy evaluation*.

Dunn (2004) mengemukakan bahwa dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahapan penting antara lain penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*). Tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu prosedur yang sering kali dikenal dengan nama *problem structuring*.

Tahap formulasi kebijakan, diidentifikasi sebagai kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut *forecasting* dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan. Adopsi kebijakan merupakan tahap selanjutnya, dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui suatu proses rekomendasi.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada. Pada tahap ini, dilakukan proses monitoring. Selanjutnya pada tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan.



**Gambar 1. Siklus Proses Kebijakan Menurut Dunn  
(Sumber : Dunn, 2004)**

### **C. Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu unsur fungsional dari kegiatan pengambilan kebijakan dapat menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijakan pemerintah. Dalam kebijakan publik dikenal adanya proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Tahap pertama yang harus dilalui adalah proses perumusan kebijakan. Banyak pakar kebijakan publik

mengatakan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik. Hal itu karena proses perumusan kebijakan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik. Seorang *policy making* harus mampu menangkap inti masalah dengan cermat, sehingga mampu memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran. Kesalahan pembuatan kebijakan dalam menetapkan inti masalah akan berpengaruh terhadap kurang efektivitas suatu kebijakan publik.

Tahap selanjutnya setelah sebuah kebijakan dirumuskan adalah tahap implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ini seorang implementor selain harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan juga harus mempunyai kemampuan untuk menterjemahkan kebijakan itu sendiri. Hal itu ditujukan agar dalam pelaksanaannya memiliki kesesuaian dengan apa yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Namun dalam kenyataannya seringkali implementasi kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam perumusan kebijakan sehingga muncul *implementation gap*. *Implementation gap* adalah suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan (Andrew Dunsire dalam Wahab, 2005:61). Hal ini disebabkan karena dalam proses implementasinya sering dipengaruhi oleh banyak hal terutama lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan.

Untuk mengurangi terjadinya *implementation gap* tersebut, maka dalam proses kebijakan publik perlu adanya sebuah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan mempunyai peranan penting dalam menentukan kesuksesan kebijakan.

Nugroho (2006:184) menjelaskan bahwa tujuan pokok dari evaluasi kebijakan bukanlah untuk menyalahkan, akan tetapi untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dari suatu kebijakan publik. Dengan evaluasi kebijakan dapat dilihat dimana letak kekurangan dari proses kebijakan, sehingga dapat menutup kekurangan tersebut.

Mengikuti pendapat dari William N. Dun, (1999) yang dikutip oleh Nugroho (2008:185) bahwa evaluasi dapat dikatakan sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*asesment*). Jadi evaluasi berkenaan dengan informasi mengenai nilai sebuah kebijakan. Selain itu juga kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Evaluasi kebijakan seringkali dipahami sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan saja (Winarno dalam Nugroho 2006:184). Sesungguhnya evaluasi kebijakan tidak terbatas hanya evaluasi terhadap implementasi kebijakan saja, akan tetapi evaluasi terhadap seluruh proses kebijakan. Menurut Nugroho (2006:184) evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup yaitu evaluasi terhadap perumusan kebijakan, evaluasi terhadap implementasi kebijakan, dan evaluasi terhadap lingkungan kebijakan. Sedangkan Anderson (1979:151), menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan terkait dengan perkiraan, penilaian, dan pengharapan diri kebijakan yang didalamnya terdapat isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan. Dari berbagai pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud evaluasi kebijakan adalah penilaian maupun penaksiran terhadap serangkaian proses kebijakan mulai dari perumusan

kebijakan, implementasi kebijakan, hingga dampak yang ditimpulkan dari adanya kebijakan tersebut yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan empiris mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi memang diperlukan sejak langkah-langkah pertama, dimaksudkan agar kekeliruan dan kekurangan itu tidak akan lebih lanjut membawa akibat buruk atau merugikan. Dengan demikian dengan evaluasi itu maka perbaikan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan sedini mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk segera mengetahui dampak positif maupun negatif yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan hingga implementasinya, hal ini berarti :

- a. Pemborosan tenaga, pikiran, biaya dan waktu dapat ditanggulangi
- b. Kekeliruan keputusan-keputusan dalam kebijakan dan langkah-langkah yang salah dapat segera diperbaiki
- c. Perbaikan dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan segera dapat diadakan

Evaluasi merupakan hal penting bagi tahap perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, sebab evaluasi ada pada tiap tahap dalam *policy making*. Jadi disitulah akan dinilai apa yang menjadi output dan/atau outcome suatu kebijakan yang selanjutnya menjadi input guna revisi kebijakan baik dalam bentuk perbaikan implementasi kebijakan maupun perumusan kebijakan kembali (*reformulation*). Selain itu evaluasi kebijakan juga mempunyai beberapa fungsi, seperti yang dijelaskan Samodra Wibawa dalam Nugroho (2003:186), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat

mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan terbagi menjadi beberapa macam bentuk baik itu pada saat perumusan, pada saat kebijaksanaan dilaksanakan dan setelah kebijaksanaan dilaksanakan. Seperti yang disebutkan oleh Aji dan Sirait (1982:31-32) bahwa macam evaluasi itu dapat digolongkan menjadi beberapa tahap, yakni:

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan  
Kata “evaluasi sering digunakan di dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Satu hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam kaitan ini adalah metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda-beda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan  
Evaluasi pada tahap ini adalah suatu kegiatan melakukan analisis untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan monitoring atau pengendalian. Monitoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program atau proyek sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat mencapai tujuan. Sebaliknya evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah pencapaian hasil proyek tersebut akan memecahkan masalah pembangunan yang ingin dipecahkannya. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan proyek baik membantu maupun menghambat.
- c. Evaluasi pada tahap purna pelaksanaan  
Disini pengertian evaluasi sama dengan pengertian evaluasi pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisis bukan lagi tingkat kemajuan dan tingkat pelaksanaan dibandingkan dengan rencana,

yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi yang baik dapat dilaksanakan hanya apabila didasarkan pada rencana yang baik, sebaliknya rencana yang baik tidak akan dapat diciptakan apabila tidak didasarkan pada umpan balik yang dihasilkan oleh evaluasi yang baik.

Dari beberapa pemaparan yang disajikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk mengetahui beberapa hal mulai dari pelaksanaan program, kesesuaian tindakan pelaku kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, output yang dihasilkan, hingga akibat yang ditimbulkan oleh adanya sebuah kebijakan. Untuk itu melalui studi evaluasi kebijakan peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui tentang perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015.

#### **D. Evaluasi Dampak Kebijakan**

Sebuah kebijakan dikatakan berhasil jika kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak yang diinginkan. Islamy (2007:115) mengemukakan bahwa dampak adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan dan program dan dampak dapat dilihat dari perubahan sikap dalam masyarakat. Sedangkan menurut pendapat Islamy, Rosi dalam Widodo (2009: 121) mengemukakan bahwa evaluasi dampaknya bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan dua pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah kebijakan/proyek menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan?

b. Apakah perubahan tadi merupakan perubahan yang signifikan?

Sedangkan evaluasi dampak menurut Suzetta (2008:89) adalah jenis evaluasi yang berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Dengan kata lain, sejauh mana hasil atau manfaat dan dampak yang diharapkan telah tercapai. Evaluasi dampak memberikan perhatian besar pada output dan dampak kebijakan.

Menurut Agustino (2006:193) dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu :

- a. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat
- b. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain.
- c. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini.
- d. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya seperti biaya sering tidak dipertimbangkan dalam pembuatan evaluasi kebijakan, setidaknya sebagian ada yang menentang perhitungannya.

Sebaik apapun kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan-tujuannya tidak selalu dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan. Hal ini disebabkan dalam proses implementasinya sering terbentur oleh banyak hal sehingga muncul apa yang disebut *implementation gap*, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan perbedaan antara apa yang

diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Dalam kaitannya dalam hal ini maka peran evaluasi sangat penting untuk mengetahui berbagai kendala, benturan serta pada akhirnya diarahkan pada dampak yang ditimbulkan dari proses implementasi kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa adanya implementation gap akan mempengaruhi dampak dari kebijakan itu sendiri. Jika gap dalam implementasi kebijakan tersebut semakin lebar, maka dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut juga akan semakin besar.

Pada dasarnya evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk mengetahui empat aspek, yaitu : 1) proses pembuatan kebijakan, 2) proses implementasi kebijakan, 3) konsekuensi kebijakan, dan 4) efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek ini dapat mendorong seorang evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan maupun konteks kebijakan-kebijakan lingkungan mempengaruhi seluruh proses kebijakan. Wibawa (1994:9).

Evaluasi pada dasarnya memiliki dua aspek yang saling berhubungan, pertama evaluasi kebijakan dan unsur pokok programnya, kedua evaluasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan dan program. Sedangkan evaluasi berfokus pada dua dimensi yaitu : pertama bagaimana sebuah kebijakan diukur berlawanan dengan tujuan yang dikemukakan untuk dicapai, kedua dampak sebenarnya dari kebijakan. Studi dampak dengan kata lain menyampaikan efek dari kebijakan secara keseluruhan atau proses dimana implementasi telah mengambil alih (Parson, 2008). Anderson

(1997:153) menyebutkan dalam bahwa mendiskusikan tentang dampak dan evaluasi maka penting untuk mengetahui perbedaan antara output kebijakan (*policy output*) dan dampak kebijakan (*policy outcome*). *Policy output* adalah hal-hal yang dilakukan pemerintah sedangkan *policy outcomes* berhubungan dengan berbagai perubahan pada lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh *policy action*.

Dampak kebijakan memiliki beberapa dimensi. Anderson (1979:153) menyebutkan ada lima dimensi dampak kebijakan, yaitu :

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intenden concequences*) atau tidak diharapkan (*unintended concequences*)
- b. Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijakan tersebut.
- c. Dampak kebijakan dapat berpengaruh pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang
- d. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct cost*)
- e. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect cost*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat.

Sementara itu Langbein dalam Wibawa (1994:38) menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi dampak kebijakan, yaitu :

- a. Waktu. Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang.
- b. Selisih antara dampak aktual yang diharapkan. Evaluator harus dapat menilai berbagai dampak yang tidak diinginkan, dampak yang hanya sebagian saja diinginkan, dan dampak yang sama sekali tidak diinginkan.
- c. Tingkat agregasi dampak. Status dampak dapat bersifat agregatif dalam arti dampak yang dirasakan secara individual mungkin akan mempengaruhi pada perubahan masyarakat suatu desa.
- d. Jenis dampak

Melalui berbagai dimensi dari dampak kebijakan diatas, maka peneliti akan menganalisa dampak mengenai pelaksanaan peraturan menteri kelautan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat

Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Aspek lain yang perlu diperhatikan untuk mengetahui dampak kebijakan publik adalah berbagai unit sosial berdampak. Wibawa (1994:54) mengemukakan bahwa terdapat lima unit sosial pendampak, diantaranya :

- a. Dampak individual. Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta personal atau nelayan.
- b. Dampak organisasional. Dampak secara organisasional dapat timbul baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Secara tidak langsung misalnya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi.
- c. Dampak terhadap masyarakat. Dampak ini merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.
- d. Dampak terhadap lembaga. Dampak ini dapat menimbulkan perubahan terhadap lembaga maupun sistem sosial.

Dari diskripsi diatas, peneliti dapat menganalisa Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

## **E. Sektor Kelautan dan Perikanan**

### **1. Pengertian Kelautan**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia laut merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua, misalnya laut jawa dan laut merah sedangkan lautan merupakan laut yang luas sekali, seperti lautan atlantik, lautan pasifik. Lautan ini berarti menunjuk kata *Ocean* dalam bahasa Inggris, seperti *Pacific Ocean* atau *Atlantic Ocean*, yang sering dikemukakan sebagai Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik, dengan demikian berarti kata Samudra sama dengan Lautan.

Definisi kelautan sangat luas termasuk mencakup istilah kemaritiman. Istilah kelautan dipakai karena istilah ini lebih luas dan bersifat publik dari pada sekedar menggunakan istilah kemaritiman, sehingga pengertian kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan laut. Laut dan kelautan dalam kamus tersebut tidak menunjuk kepada konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS). Secara terminologi pengertian kelautan mencakup aspek yang sangat luas yaitu termasuk ruang/wilayah udara atas permukaan air laut, pelagik (dari permukaan sampai 200 m kolom air), mesopelagik (pelagik sampai kedalaman 500 m), abisal (kedalaman 500-700 m) hingga mencapai dasar laut (*under the sea*) yang dikenal sebagai landas kontinen.

### **2. Pengertian Perikanan**

Perikanan adalah suatu kegiatan ekonomi. Tujuan pembangunannya untuk Indonesia adalah sebagai devisa negara, sumber pendapatan nelayan dan sumber protein hewani bagi manusia. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, produk-produk

perikanan biasanya harus mengalami perpindahan kepemilikan dari nelayan atau petani ikan sebagai produsen kepada penduduk sebagai konsumen. Perpindahan kepemilikan yang dimaksud terjadi karena adanya pasar. Sebab itu pemasaran adalah mata rantai yang penting dalam suatu pembangunan perikanan. (Evi:2001).

### **3. Alat Tangkap Cantrang**

#### **a. Pengertian Alat Tangkap Cantrang**

Cantrang adalah alat tangkap berbentuk jaring yang apabila dilihat dari bentuknya menyerupai alat tangkap payang, tetapi ukuran di tiap bagiannya lebih kecil. Jika dilihat dari fungsi dan hasil tangkapan utamanya, cantrang menyerupai trawl, tetapi bentuknya lebih sederhana dan pada saat pengoperasiannya tidak ditarik oleh kapal dan tidak menggunakan pembukajaring. Secara umum, cantrang digolongkan ke dalam kelompok *Seine Nets* atau *Snurrevard* yang terdapat di Eropa dan beberapa di kawasan Amerika (George et al, 1953).

Cantrang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sayap, badan, dan kantong. Sayap berfungsi sebagai penggiring agar ikan dapat masuk menuju kantong melalui badan. Badan berfungsi untuk mengkonsentrasikan ikan menuju kantong dalam satu arah dan kantong akan menampung ikan-ikan yang masuk sebagai hasil tangkapan.

Cantrang berbeda dengan Pukat Hela. Sering terjadi kesalahan mengenai pengertian pukat hela dan cantrang. Seringkali cantrang disamakan dengan pukat hela. Pukat hela menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan, Pukat Hela adalah

semua jenis alat penangkap ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/ dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. Kapal Pukat Hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela. Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7237-2006) definisi pukat hela adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap pukat, bagian badan serta bagian kantong pukat.

Menurut SNI 01-7236-2006, pukat tarik cantrang adalah alat penangkap ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut pukat dengan tali selambar yang pengoperasiannya di dasar perairan dengan cara melingkari gerombolan ikan, penarikan dan pengangkatan pukat (*hauling*) dari atas kapal.

## **b. Unit Penangkapan Ikan**

### **1) Alat penangkap ikan**


Alat tangkap cantrang masuk kelompok alat tangkap *Seine Nets* (pukat tarik). Menurut Kepmen 06/2009 tentang Alat Penangkapan Ikan (API) di Wilayah Pengelola Perikanan (WPP) Republik Indonesia (RI). Cantrang adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk kerucut, terdiri atas sayap (*wing*) yang dipasang pada kedua, sisi mulut jaring, tali penarik/selambar (*warp*), badan (*body*) dan kantong (*bag*). Alat penangkap ini dioperasikan dengan melingkari daerah perairan dan alat ini tidak diseret seperti *trawl* akan tetapi ditarik ke arah perahu pada sisi kedua sisinya atau ditarik ke arah pantai. Tujuan penangkapan pukat tarik untuk menangkap ikan-ikan pelagis (*pelagis fish*) dan demersal. Berdasarkan kriteria-

kriteria ini, maka pukat tarik terdiri dari pukat pantai dan *boat seine* yang meliputi payang (termasuk lampara), cantrang dan dogol.

Konstruksi alat tangkap cantrang secara umum terdiri atas kantong, sayap, badan, dan mulut. Berikut gambaran umum bagian-bagian cantrang :

- a) Bagian sayap (*wing*) terdiri dari sayap kanan dan sayap kiri. Bagian ini merupakan perpanjangan dari tali selambar sampai pada badan jaring. fungsi dari sayap adalah menghadang ikan agar masuk ke dalam kantong
- b) Bagian mulut jaring (*mouth*) bagian atas dari tali ris atas dan tali ris bawah alat tangkap cantrang sejajar saat dioperasikan.
- c) Bagian jaring (*body*) merupakan bagian terbesar dari alat tangkap cantrang. Bagian ini merupakan bagian penghubung dari sayap ke kantong. Penggunaan mata jaring untuk bagian badan jaring ini berbeda-beda
- d) Bagian kantong (*cod end*) merupakan bagian paling ujung dari alat tangkap cantrang. Bagian kantong ini berfungsi untuk mengumpulkan hasil tangkapan yang telah masuk kedalam alat tangkap cantrang. Bagian ujung kantong diikat dengan tali agar tangkapan tidak terlepas
- e) Mata jaring yang digunakan dalam alat tangkap cantrang berbeda-beda ukurannya tergantung bagian jaring. untuk bagian mata jaring yang dipakai berdiameter 8-10 inch, untuk bagian mulut jaring 5-7 inch, bagian badan jaring 2-4 inch, dan bagian kantong 0,5-1 inch.

- f) Tali ris bawah (*ground rope*) pada alat tangkap cantrang berfungsi sebagai tempat mengikat bagian sayap dan badan. Selain itu tali ris bawah juga berfungsi sebagai tempat meletakkan pemberat.
- g) Pemberat (*sinker*) pada alat tangkap cantrang di pasang pada tali ris bagian bawah. Fungsi dari pemberat ini adalah agar alat tangkap cantrang lebih cepat tenggelam saat dioperasikan.
- h) Tali selambar, alat tangkap cantrang menggunakan tali selambar dengan panjang rata-rata 35 meter. Tali ini berfungsi untuk mengulur dan menarik alat tangkap cantrang saat alat tangkap ini dioperasikan.
- i) Tali rafia berfungsi untuk mengaitkan antara mata jaring dengan tali ris bawah agar apabila jaring terkena terumbu karang maka tali rafia akan putus dan konstruksi jaring tidak rusak dan bisa digunakan kembali untuk menangkap ikan setelah dikait dengan tali rafia kembali antara mata jaring dengan tali ris bawah.
- j) Tali ris atas (*head rope*) berfungsi sebagai tempat mengikat bagian sayap jaring, badan jaring (bagian bibir atas) dan pelampung.
- k) Pelampung (*float*) pada alat tangkap berfungsi untuk memberikan daya apung pada bagian atas cantrang. Dengan adanya pelampung saat dioperasikan maka bagian atas akan terangkat sehingga mulut jaring terbuka.



**Gambar 2. Ilustrasi Pukat Tarik Cantrang**  
(Sumber : Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit)

Keterangan bagian:

A = Bagian Sayap (MS : 8-10 Inchi)

B = Mulut Jaring (MS : 5-7 Inchi)

C = Badan Jaring (MS :2-4 Inchi)

D = Kantong (MS : 0.5-1 Inchi)

E = Mata Jaring

F = Tali Ris Bawah

G = Pemberat

H = Tali Selambar

I = Tali Rafia

J = Tali Ris Atas

K= Pelampung

Alat bantu penangkapan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dan melancarkan kegiatan penangkapan ikan. Alat bantu yang umum diunakan dalam pengoperasian alat tangkap cantrang antara lain:

1. GPS (*Global Positioning System*), digunakan untuk mengetahui tempat atau titik-titik daerah pengoperasian cantrang yang telah ataupun akan dilakukan. Selain itu, GPS juga digunakan untuk mengetahui arah pulang ke darat.
2. Gardan, digunakan untuk menarik jaring dan menggulung tali selambar.
3. Troller, yaitu 2 pasang besi yang dipasang sebagai jagaan agar tali selambar tetap pada jalurnya.

## 2) Kapal

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan. Kapal yang digunakan dalam pengoperasian alat tangkap cantrang pada umumnya memiliki kapasitas antara 20-30 GT. Panjang kapal berkisar antara 12-15 meter dan lebar antara 6-8 meter. Bentuk badan kapal cantrang adalah U bottom. Hal ini karena pada saat pengoperasian alat tangkap cantrang dibutuhkan kestabilan kapal yang cukup baik.

## F. Masyarakat Nelayan

### 1. Pengertian Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung dari hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya secara geografis, masyarakat

nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (kusnadi:2009).

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia biasanya para nelayan bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir (Sastrawidjaya:2002). Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut :

a. Dari segi mata pencaharian.

Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian.

b. Dari segi cara hidup.

Komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong, kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak. Seperti alat berlayar. Membangun rumah atau tanggul panahan gelombang di sekitar desa

c. Dari segi ketrampilan

Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua bukan yang dipelajari secara profesional.

## 2. Penggolongan masyarakat Nelayan

Pada dasarnya kelompok masyarakat nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial, dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat. Townsley (dalam Widodo, 2009)

Charles (dalam Widodo, 2009) membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu :

- a. Nelayan subsisten (*subsistence fisher*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- c. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan
- d. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dia, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.

### **3. Posisi Nelayan dalam Masyarakat pesisir**

Menurut Kusnadi (2009), dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. Masyarakat pesisir

terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan langsung sumberdaya lingkungan, seperti nelayan, pembudidaya ikan di perairan pantai (dengan jaring apung atau karamba), pembudidaya rumput laut/mutiara, dan petambak.
- b. Pengolah hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi/krupuk ikan/tepung ikan, dan sebagainya.
- c. Penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko atau warung, pemilik bengkel (montir dan las), pengusaha angkutan, tukang perahu dan buruh kasar (manol).

Tingkat keragaman (heterogenitas) kelompok-kelompok sosial yang ada dipengaruhi oleh tingkat perkembangan desa-desa pesisir. Desa-desa pesisir atau desa-desa nelayan yang sudah berkembang lebih maju dan memungkinkan terjadinya diversifikasi kegiatan ekonomi, tingkat keragaman kelompok-kelompok sosialnya lebih kompleks daripada desa-desa pesisir yang belum berkembang atau yang terisolasi secara geografis.

#### **4. Pelapisan Sosial Nelayan**

Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002), pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan dibagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat

produksi dan dalam kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, ditinjau daritingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Susunan masyarakat nelayan baik secara horizontal maupun vertikal sangat dipengaruhi oleh organisasi penangkapan ikan dan tingkat pendapatan yang dicapai. Posisi semakin strategis dalam organisasi kerja nelayan dan semakin besar pendapatan, semakin besar pula kemungkinan menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi sosial. Pendapatan semakin kecil dan semakin tidak strategis peranan dalam organisasi penangkapan ikan, maka semakin rendah pula posisi dalam masyarakat. Juragan laut dalam konteks seperti ini, akan senantiasa mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada nelayan pandega, demikian juga juragan darat akan menempati posisi yang lebih tinggi daripada juragan laut.

## **G. Pembangunan Berkelanjutan**

### **1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dengan adanya pembangunan yang harus dapat menjaga kehidupan berkelanjutan dari generasi ke generasi selanjutnya. Ciri dari pembangunan berkelanjutan ini yaitu berjangka panjang yang meliputi waktu antar generasi. Pola pembangunan berkelanjutan ini menggunakan sumber daya alam serasional mungkin, menjaga lingkungan yang sehat, dan dapat mendukung kehidupan di masyarakat yang sejahtera. Konsep pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* (masa depan bersama), tugas dari majelis PBB tersebut yaitu (a) mengusulkan strategi lingkungan jangka panjang mencapai pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2002, dan (b) mengidentifikasi bagaimana hubungan antar manusia, sumber daya, lingkungan dan pembangunan dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional dan internasional Mitchell dkk (2007:31). Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang mempunyai prinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Menurut (Budiman,2005:13) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dari terencana dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Salah satu faktor yang dihadapi untuk mencapai sebuah pembangunan berkelanjutan yaitu bagaimana untuk memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi serta keadilan sosial. Kegiatan pembangunan seharusnya dilakukan pemerintah setidaknya pada awalnya pembangunan untuk sarana dan prasarana masyarakat, dimana dalam proses pembangunan berkelanjutan harus ada perubahan yang terencana di dalamnya. Eksploitasi sumberdaya, perkembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang selaras diharapkan mampu meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## 2. Prinsip-Prinsip dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks. Menurut Heal dalam Fauzi (2004:75) menjelaskan bahwa :

“konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi. Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan”

Sedangkan menurut Soemarwoto dalam Sutisna (2006:9) memaparkan adanya empat indikator yang dijadikan tolak ukur pembangunan berkelanjutan.

Adapaun empat tolak ukur tersebut meliputi:

### a) Pro ekonomi kesejahteraan

Penjelasan mengenai ekonomi kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dibagi melalui teknologi inovatif yang berdampak meminimalisir kerusakan lingkungan.

### b) Pro Lingkungan Berkelanjutan

Maksud dari Pro lingkungan berkelanjutan adalah menyangkut tentang etika lingkungan yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, sumberdaya alam, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.

c) Pro keadilan sosial

Penjelasan tentang pro keadilan sosial adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, serta menghargai budaya dan kesetaraan gender.

d) Pro lingkungan hidup

Maksud dari pro lingkungan hidup adalah mengenai beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Salah satunya adalah indeks kesesuaian seperti misalnya luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dsb.

Jadi dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip-prinsip keberlanjutan untuk generasi masa mendatang karena mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan juga harus memiliki konsep interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan sekitar.

### **3. Konsep dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan**

Pengertian pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai perjanjian internasional dan berbagai

instrumen lainnya. Laporan komisi Bruntland (Silalahi 2003:15) pada tahun 1987 merupakan pengertian hukum yang luas dan dianut secara luas hukum yang luas memberikan pengertian “*sustainable development*” sebagai “*development that meets off the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*”. Ada dua konsep penting dalam rumusan diatas, pertama, konsep kebutuhan (*need*) terutama kebutuhan dasar generasi saat ini, kedua keterbatasan yang di dasarkan pada pertimbangan kemajuan teknologi dan organisasi sosial untuk menetapkan daya dukung lingkungan yang mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan generasi masa depan.

Pada perkembangannya, pembangunan berkelanjutan juga ditunjukkan untuk mencari strategi inovatif untuk mengubah struktur kelembagaan dan kebijakan serta perubahan perilaku dari tingkat individu hingga tingkat global. Menurut (Setiadi,2008:1) kriteria ideal indikator pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Merefleksikan suatu dasar atau fundamental ekonomi dalam jangka panjang dan sosial lingkungan bagi generasi yang akan datang
2. Mudah dipahami dan jelas, sederhana, dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat
3. Dapat dikuantitatifkan
4. Sensitif terhadap perubahan lokasi atau grup masyarakat
5. Prediktif dan antisipatif
6. Memiliki acuan atau nilai ambang relatif mudah untuk dikumpulkan dan digunakan
7. Aspek kualitas, metodologi yang digunakan untuk membangun indikator harus jelas terdefinisikan dengan akurat, secara ilmiah dan sosial diterima
8. Sensitif terhadap waktu, jika dialokasikan setiap tahun indikator dapat menunjukkan
9. Trend yang representatif

Operasionalisasi atau implementasi konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan indikator-indikator untuk menilai efektifitasnya, dalam arti untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dapat dikatakan berkelanjutan (*sustainable*).

#### 4. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Usaha untuk mencapai pembangunan guna mensejahterakan masyarakatnya seringkali harus dicapai melalui pengorbanan (*at the expense of*) yang berupa detiorasi ekologis yang berwujud kerusakan tanah, penyusutan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui lagi (*non renewable resources*), disertifikasi dan sebagainya.

Upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat yang melimpah, bukannya tanpa pengorbanan yang membahayakan bumi. Hal ini menimbulkan sejumlah kritik tajam terhadap pertumbuhan Tjokrowinoto, 1996 yang dikutip Wirawati (2010:17). Sejumlah pakar dari *Massachuset Institute Of Technology* dan *Club of Rome*, memperingatkan bahwa jika laju pertumbuhan ekonomi dunia dan laju pertumbuhan penduduk dunia tetap berlangsung seperti saat ini, maka dalam satu abad akan menghancurkan bumi. Pokok-pokok pikiran yang mendasari adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan eksponensial merupakan sifat yang melekat pada penduduk dan sistem kapital. Penduduk dan sistem kapital materiil tumbuh secara eksponensial melalui proses produksi dan reproduksi.
2. Ada keterbatasan potensi planet bumi, yang dapat disimpulkan dari asumsi dasar berikut :

- a. Terbatasnya cadangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dapat dieksploitasi
  - b. Terbatasnya kemampuan lingkungan untuk dapat menyerap polusi
  - c. Terbatasnya lahan untuk dapat ditanami
  - d. Terbatasnya produksi per satuan lahan, dengan kata lain terdapat batas fisik terhadap pertumbuhan penduduk dan kapital
3. Tertundanya umpan balik dalam waktu yang cukup lama yang mengontrol pertumbuhan fisik sistem dunia. Lembaga-lembaga sosial yang ada hanya memberikan respon terhadap situasi dimana mereka mempunyai informasi. Karena informasi tentang dampak pertumbuhan terhadap ekosistem yang mereka dapat tidak lengkap dan terlambat, maka umpan balik yang diberikan juga lambat.
  4. Ada dua alternatif respon yang diberikan, menghilangkan gejala adanya keterbatasan yang menghambat pertumbuhan, atau menambah kekuatan yang mendorong pertumbuhan.
  5. Pilihan hendaknya diberikan pada *equilibrium state* yaitu suatu situasi dimana kondisi kependudukan telah tercapai derajat kestabilan pada tingkat tertentu yang dikehendaki, dan dimana kebutuhan materiil tercukupi dengan memanfaatkan *input* dapat diperbaharui yang menimbulkan polusi secara minimal.

## 5. Lingkungan Hidup dan *Sustainable Development*

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia sekitar kita adalah

merupakan bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita (Sastrawijaya, 1991:6).

Pada dasarnya antar manusia dengan lingkungan hidup selalu mempunyai hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, begitu pula sebaliknya lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan oleh adanya manusia. Antara manusia dengan lingkungan hidup berbentuk hubungan yang dinamis, dimana perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup akan mempengaruhi tindakan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, begitu pula sebaliknya perubahan yang terjadi pada tindakan manusia akan menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya hubungan dinamis sirkuler antara manusia dengan lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa hanya dalam lingkungan yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal. Dan hanya dengan manusia yang baik, lingkungan hidup dapat berkembang secara optimal (Sastrawijaya, 1991:7)

Adanya lingkungan hidup juga tidak lepas dari yang namanya kualitas lingkungan hidup. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Kualitas lingkungan itu dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang betah/krasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar fisik/spiritual seperti pendidikan rasa aman, ibadah dan sebagainya.

Sedangkan menurut Sastrawijaya (1991:7) kualitas lingkungan hidup adalah derajat dipenuhinya kebutuhan dasar manusia. Karena semakin baik kebutuhan dasar itu dipenuhi oleh lingkungan hidup maka tinggi pula kualitas lingkungan hidup itu. Kebutuhan dasar mencakup, (a) kebutuhan konsumsi untuk pribadi dan keluarganya, antara lain kebutuhan sandang, pangan, papan (b) pelayanan umum yang esensial antara lain kebutuhan kesehatan, sanitasi, persediaan air minum yang bersih dan pendidikan, (c) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (d) lapangan pekerjaan yang baik sebagai sumber pendapatan bagi dirinya dan keluarganya maupun untuk martabat kemanusiannya dan (e) terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Unsur penting dalam menentukan kualitas lingkungan hidup, yaitu keanekaragaman. Dalam hal ini keanekaragaman dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan kita di kemudian hari, apabila timbul kebutuhan baru. Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai masalah lingkungan. Timbul masalah-masalah seperti itu ada anggapan bahwa tindakan manusia yang telah merusak lingkungan hidup. Tetapi ketika kita melihat kualitas lingkungan dari segi kebutuhan manusia, akan nampak bahwa anggapan tersebut tidak selamanya benar.

## **H. Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan**

Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008:61-62) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori :

- a. *Non Implementation* (tidak terimplementasikan), artinya bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimungkinkan karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama,

atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, setengah hati ataupun karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.

- b. *Unsuccesfull Implementation* (implementasi yang tidak berhasil) artinya manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan karena pelaksanaannya yang buruk (*bad execution*), kebijakan sendiri yang buruk (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib buruk (*bad luck*).

Soenarko (2000:185) mengemukakan pendapatnya bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakan ini dapat disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu:

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut.
- 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
- 3) Sarana itu mungkin tidak atau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 4) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- 5) Ketidakpastian faktor internal dan eksternal
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis.
- 7) Adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan sebuah kebijakan, maka dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidaklah semata-mata selalu disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaksana atau implementor, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Disinilah

peran penting yang harus diambil oleh implementor kebijakan dan untuk mencapai tujuan pokok kebijakan tersebut, maka perlu diadakan *reformulation*. Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, juga terdapat faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, oleh Anderson dalam Islamy (2009:108-110) dijelaskan sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan
- 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversional yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pelaksanaannya.

Menurut Soenarko (2000:186), faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan meliputi:

- 1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- 3) Pelaksaaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- 4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- 5) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- 6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sebuah penelitian dilakukan dengan ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis, kemudian hasilnya dapat dipakai untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian tersebut diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti dimana metode penelitian tersebut berguna dalam pengumpulan data dan penemuan data, analisa dan interpretasi data. Oleh karena itu, metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan kegiatan dan memudahkan pencapaian tujuan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian menurut Bungin (2013:48-49) bahwa jenis penelitian tergantung dari permasalahan serta tujuan dari penelitian dari peneliti. Bungin membagi ke dalam penelitian dengan format deskriptif dan eksplanasi. Jenis penelitian dengan format deskriptif merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan penelitian tersebut, kemudian diringkas menurut kondisi/ situasi ataupun variabel yang sudah ditetapkan. Jenis penelitian dengan format eksplanasi merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan menggambarkan sesuatu dengan generalisasi ataupun memberikan penjelasan dari keterkaitan antara satu variabel dengan yang lainnya dengan metode untuk

pengujian hipotesis. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Zuriah (2009:47) metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu dan dalam penelitian ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti berperan penting dalam penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti harus terlibat dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam rangka menegaskan wawasan yang sedang dikembangkan dan menjamin kepercayaan data yang dikumpulkan (Arikunto, 2011:25). Penggunaan metode kualitatif adalah untuk mendeskripsikan, menegaskan, dan menganalisis fenomena yang terdapat dalam penelitian.

Alasan dipilihnya jenis penelitian deskriptif adalah untuk memahami apa saja Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 serta Faktor Pendukung dan Penghambat mengenai Peraturan Menteri tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena penulis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman pada suatu fenomena yang muncul dengan cara mengamati, memahami hasil wawancara, dan kemudian melaporkan dalam

sebuah hasil yang sistematis. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dipandang lebih mendukung proses penyerapan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan faktor penting dalam mempertajam penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk memusatkan pokok permasalahan yang ada dilapangan, sehingga batasan-batasan penelitian dapat dipahami dengan jelas. Fokus penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti menemukan serta memilah data-data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian (Moleong, 2007: 97)

Seperti yang dikemukakan oleh Moeloeng bahwa maksud dari ditetapkannya fokus penelitian ini agar peneliti dapat dengan mudah membuat keputusan yang tepat dalam memilah data yang diperlukan atau data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) terdiri dari :
  - a. Dampak individual.
  - b. Dampak Organisasional.
  - c. Dampak terhadap masyarakat.
  - d. Dampak terhadap lembaga.

2. Faktor pendukung dan penghambat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.
  - a. Faktor Pendukung
  - b. Faktor Penghambat

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Merujuk pada Strauss & Corbin (1990), yang mengemukakan bahwa pemilihan lokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu : (a) sesuai dengan substansi penelitian, karena lokasi mampu memberikan substansi permasalahan penelitian yang diteliti, (b) mampu menyediakan *entry*, dalam arti lokasi penelitian dapat memberikan data yang cukup sehubungan dengan dampak larangan penggunaan cantrang dan (c) dapat menerima kehadiran penelitian untuk jangka waktu yang cukup lama.

Berdasarkan aspek yang telah dipaparkan, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dengan situs penelitian di Desa Tasikagung dengan pertimbangan :

1. Desa Tasikagung Rembang Jawa Tengah saat ini menjadi pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Rembang dengan aktifitas kegiatan Perikanan. Sektor Perikanan di Desa Tasikagung merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi di kawasan tersebut, karena banyaknya aktifitas kegiatan perikanan,

yang banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Dampak Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) menimbulkan keresahan bagi masyarakat nelayan karena pada dasarnya alat tangkap cantrang sangat mempengaruhi perekonomian nelayan.

2. Dikaitkan dengan ranah studi peneliti dan masalah dalam penelitian ini, maka kajian Dampak Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) dapat dikelompokkan dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik, melalui ruang lingkup kajian ilmu kebijakan publik, Analisis Dampak kebijakan, dan Pengambilan Keputusan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang telah dikumpulkan terdiri dari dua jenis berdasarkan sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan jenis data primer dan sekunder yang digunakan sebagai rujukan peneliti yaitu :

##### **a. Data Primer**

Pengertian data primer menurut (Usman, 2004:97) adalah “data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden atau melakukan eksperimen sendiri”. Maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yang memakai data primer. Data ini diperoleh dan dikumpulkan langsung dari

lokasi penelitian melalui wawancara mendalam dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang, ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Desa Tasikagung, Nelayan, dan masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut usman, (2004:97) merupakan “data yang tidak diambil secara langsung oleh pihak peneliti melainkan diambil dari pihak lain”. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). Dalam data ini data sekunder diperoleh dari laporan, dokumen, ataupun dalam bentuk publikasi, dan buku- buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif, menurut Strauss & Corbin (1990), diambil dari observasi dan wawancara, juga termasuk dokumen, buku-buku, kaset video, serta dapat dilengkapi dengan data yang telah dikuantitatifkan untuk tujuan lainnya seperti data sensus. Berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Informan kunci (*Key Informans*)

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, Miles & Huberman, (1994). Dalam penelitian ini, informan kunci yang dipilih adalah para informan yang benar-benar paham dan mengetahui dari pelaku yang terlibat langsung dalam penelitian. Pemilihan informasi kunci dapat dilihat

kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya. Selain itu, peneliti juga mencari informasi dari informan lainnya untuk mendukung atau menambah kelengkapan data dari informan kunci.

Pengumpulan informasi disesuaikan dengan masalah yang diamati, oleh sebab itu peneliti melakukan pemilihan informan kunci secara sengaja (*purposive sampling*). Pemilihan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap masalah penelitian. Informan kunci dipilih secara purposive, untuk selanjutnya diwawancarai. Pada beberapa informan kunci, peneliti melakukan wawancara lebih dari satu kali, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, juga diperlukan dalam upaya melakukan klarifikasi berdasarkan pendapat dari informasi kunci yang lain. Pada saat tersebut, peneliti juga melakukan triangulasi terhadap data baik informan kunci dan informan pendukung, seperti dari nelayan sebagai pengguna sumberdaya perikanan. Informan-informan kunci yang diwawancarai selama penelitian berlangsung :


1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Rembang
  2. Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit
  3. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Kabupaten Rembang
  4. Nelayan
  5. Masyarakat
- b. Dokumen

Sebagai sumber data pendukung, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk dapat memberikan gambaran konteks

penelitian dengan baik, peneliti dituntut memiliki info awal yang cukup memadai tentang fakta dan kenyataan sosial yang akan di diskripsikan. Info awal yang dimaksud bisa di dapatkan dengan mengamati sendiri secara langsung, menyimak berita media masa, menelaah dan membaca jurnal dan laporan penelitian, dan juga dapat melalui percakapan yang cukup intens dengan pelaku atau orang-orang tertentu dalam suatu tindakan sosial tertentu Bungin, (2013:40).

### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014: 62), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.



**Gambar 3. Macam Teknik Pengumpulan Data**

(Sumber : Sugiyono (2014:62))

## 1. Observasi

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2014:64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Proses pengumpulan data melalui penelitian langsung ataupun tidak langsung serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti mengenai Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 serta Faktor Pendukung dan Penghambat mengenai Peraturan Menteri tersebut di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.

## 2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2014:224) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dan tidak terstruktur. Sehingga dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah. Tokoh yang diwawancarai adalah kepala Pelabuhan Perikanan Pantai, ketua Assosiasi Nelayan Dampo Awang, nelayan, masyarakat, dan pihak aparat pemerintah yang terkait di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) serta faktor pendukung dan penghambat dari Peraturan Menteri ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2013:224) merupakan cara pengumpulan informasi yang di dapatkan dari dokumen yakni : peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, Peraturan Perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah melalui sumber data tertulis, seperti gambar dan arsip dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tentang jumlah kapal motor, pemilik kapal motor, jumlah nelayan, volume produksi ikan.

### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah :

- a. Peneliti itu sendiri menurut Sugiyono, (2011:222), peneliti merupakan sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.
- b. *Interview Guide* (Pedoman Wawancara) menurut Arikunto, (2013:198) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada penelitian ini, teknik *interview guide* yang digunakan adalah teknik *interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara

*interview* bebas dan *interview* terpimpin. Cara kerja teknik *interview* bebas terpimpin ini yaitu wawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

- c. Observasi menurut Arikunto (2013:199) adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi sistematis.
- d. Dokumentasi Menurut Arikunto (2013:201) yaitu yang berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
- e. *Field Note* (Buku Catatan), berupa catatan lapangan yang digunakan peneliti untuk mencatat apa yang di dengar, diamati, dan dialami dalam rangka pengumpulan data di lapangan yang digunakan untuk mencatat informasi yang dapat dikembangkan sebagai bahan tambahan data-data yang lain.

## **G. Analisis Data**

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif tidak harus dilakukan setelah pengolahan data selesai. Sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara

bersamaan. Sebaliknya pada saat menganalisis data, peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali (Suyanto et al., 2006:172).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Creswell (2010). Pemilihan teknik analisis data kualitatif ini diharapkan nantinya dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dengan apa adanya yaitu mengenai Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 serta Faktor Pendukung dan Penghambat mengenai Peraturan Menteri tersebut.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif terus menerus. Analisis data tersebut dengan enam langkah yaitu :

1. Mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.
2. Mengeksplorasi dan pengkodean data. Dalam tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkodekan data. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori dan tema-tema yang akan dianalisis.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif
6. Memvalidasi keakuratan hasil penelitian





Sebelah utara	: Laut Jawa
Sebelah timur	: Kabupaten Tuban
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blora
Sebelah Barat	: Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang memiliki topografi yang sangat lengkap yaitu daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Dengan jenis tanah terdiri atas kandungan mediterial, grumosol, aluvial, andosol, dan regasal. Secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Maka wilayah tersebut memiliki iklim jenis iklim tropis dengan suhu maksimum 33°C dan suhu rata-rata 23°C. Dengan bulan basah 4 sampai 5 bulan, sedangkan selebihnya termasuk bulan sedang sampai kering.

Kabupaten Rembang memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan air dan air laut. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo, dan Sungai Patiyon.

Daya tarik potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Rembang ada di beberapa sektor, diantaranya pertambangan, kehutanan, pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Potensi- potensi tersebut terus dikembangkan seoptimal mungkin. Hal ini merupakan penerapan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sektor yang paling unggul di Kabupaten Rembang adalah sektor perikanan yang mencakup bidang kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan sektor perikanan memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Rembang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tidak hanya itu saja, Kabupaten Rembang memiliki kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai seperti pasujudan Sunan Bonang, makam dan musium RA Kartini, dan batik lasem.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Visi Kabupaten Rembang adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”. Visi Kabupaten Rembang tersebut dimaksudkan sebagai berikut :

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi

masyarakat dicapai dengan meprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Semangat kebersamaan adalah kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri.

Kewirausahaan adalah keberanian untuk melakukan usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

## 2) Misi

Untuk mewujudkan dan menjabarkan visi tersebut, maka diperlukan beberapa misi sebagai perwujudan atau langkah-langkah dan strategi apa untuk mencapai visi tersebut dan juga sebagai arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

c. Aspek Demografis Kabupaten Rembang

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Rembang untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin / Sex		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>0-4</b>	23.180	21.746	44.926
<b>5-9</b>	24.682	22.988	47.670

<b>10-14</b>	25.261	23.720	48.981
<b>15-19</b>	26.585	24.868	51.453
<b>20-24</b>	26.884	25.251	52.135
<b>25-29</b>	23.974	23.637	47.611
<b>30-34</b>	22.714	23.618	46.332
<b>35-39</b>	23.280	24.344	47.624
<b>40-44</b>	22.925	23.574	46.499
<b>45-49</b>	22.102	22.858	44.960
<b>50-54</b>	20.807	21.328	42.135
<b>55-59</b>	17.861	17.773	35.634
<b>60-64</b>	12.821	12.271	25.092
<b>65-69</b>	8.305	8.883	17.188
<b>70-74</b>	5.440	7.256	12.696
<b>75+</b>	6.554	11.411	17.965
<b>Jumlah</b>	313.375	315.526	628.901

Sumber : BPS kabupaten Rembang, Tahun 2017

Jumlah penduduk kabupaten Rembang pada Tahun 2017 mencapai 628.901 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 315.526 jiwa dan laki-laki 313.375 jiwa dengan sex ratio sebesar 99,31% yang berarti dalam 100 jiwa penduduk perempuan ada sebanyak 99-100 jiwa penduduk laki-laki.

## 2. Gambaran Umum Situs Penelitian

### a. Kondisi geografis

Desa Tasikagung merupakan Desa yang memiliki luas wilayah 75 ha. Desa Tasikagung merupakan Desa yang terletak dipesisir laut dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 25-100 m. Dengan jarak pemerintahan kecamatan 2,5 km, jarak dari pusat pemerintahan administratif 0 km, jarak dari ibu kota kabupaten 0 km. Jika dilihat dari kondisi infrastruktur, Desa Tasikagung terdapat jalan poros Desa sepanjang 9 km, bangunan umum 15 ha, pemukiman/perumahan 55 ha, dan jalur hijau 0,5. Adapun batas desa tersebut adalah :

- Sebelah Utara : laut Jawa
- Sebelah Timur : Desa Pandean
- Sebelah Selatan : Desa Sumberjo
- Sebelah Barat : Desa Tanjungsari

b. Kondisi fisik Desa

Desa Tasikagung merupakan desa yang berbatasan langsung dengan laut Jawa sehingga terdapat 1 pelabuhan dengan 2 Tempat Pelelangan Ikan. Memiliki tempat ibadah yang lengkap antara lain 1 masjid, 12 Mushola, 5 gereja, 1 vihara, 1 pura, dan 1 klenteng. Terdapat 2 pondok pesantren dan 2 madrasah, terdapat pula 1 rumah sakit bersalin. Desa Tasikagung memiliki 1 Taman Kanak-kanak, 2 sekolah Dasar, 1 Sekolah Menengah pertama. Desa tasikagung juga dilengkapi oleh sarana olahraga yaitu memiliki 2 lapangan voly, 1 lapangan sepakbola, dan 1 lapangan renang.

c. Aspek Demografis

Berdasarkan data monograf Desa Tasikagung tahun 2017, jumlah penduduk Desa tasikagung adalah 4.106 jiwa dengan jumlah keluarga 1.479 KK. Dengan rincian 2.013 laki-laki dan 2.093 perempuan. Sebagaimana tertera pada tabel berikut :

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Tasikagung Menurut Usia**

Kelompok pendidikan		
Nomor	Usia	Jumlah
1	0-3 Tahun	-
2	4-6 Tahun	203 orang
3	7-12 Tahun	538 orang
4	13-15 Tahun	195 orang
5	16-18 Tahun	186 orang
6	19-keatas	367 orang

Kelompok Tenaga Kerja		
1	10-14 Tahun	16 orang
2	15-19 Tahun	58 orang
3	20-26 Tahun	319 orang
4	27-40 Tahun	524 orang
5	41-56 Tahun	498 orang
6	57-keatas	356 orang

Sumber : Data Monograf Desa Tasikagung, Tahun 2017

Dari data diatas, nampak bahwa penduduk Desa Tasikagung yang berusia produktif 15-57 tahun sekitar 2.122 jiwa. Hampir 50% penduduk Desa Tasikagung berkategori produktif. Untuk kelompok pendidikan paling banyak pada usia 19 tahun keatas dan paling sedikit pada usia 16-18 tahun. Menurut kelompok tenaga kerja, di Desa Tasikagung paling banyak tenaga kerja yang berumur 27-40 tahun dan paling terendah tenaga kerja umur 10-14 tahun.

Menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tasikagung adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tasikagung**

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE
1.	Taman kanak-kanak	156	4,11%
2.	Sekolah Dasar	1.271	35,55%
3.	Tamat SLTP/Sederajat	785	20,72%
4.	Tamat SLTA/Sederajat	1.180	31,15%
5.	Akademi / D1-D3	82	2,16%
6.	Sarjana / S1-S3	314	8,28 %
<b>Jumlah</b>		<b>3.788</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Monograf Desa Tasikagung, Tahun 2017

Sesuai dengan data tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk tidak terdistribusi secara merata dilihat dari pendidikan penduduk paling tinggi yaitu tingkat sekolah dasar.

d. Aspek Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tasikagung dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor, yaitu perikanan, perdagangan, jasa dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor perikanan sejumlah 864 orang, sedangkan yang bekerja di sektor jasa sejumlah 139 orang, yang bekerja di sektor perdagangan 764 orang selebihnya bekerja sebagai karyawan swasta. Berikut adalah jumlah penduduk menurut mata pencaharian :

**Tabel 6. Mata Pencaharian Masyarakat**

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Nelayan	864 orang	39,5 %
2.	Pedagang / wiraswasta	764 orang	34,9 %
3.	Pegawai Negeri Sipil	72 orang	3,2 %
4.	TNI	26 orang	1,1 %
5.	Karyawan swasta	376 orang	17,1 %
6.	Pensiunan	29 orang	1,3 %
7.	Pertukangan	12 orang	0,5 %
8.	Buruh Tani	9 orang	0,4 %
9.	Lain-lain	35 orang	1,6 %
	Jumlah	2.187 orang	11%

Sumber : Data Monograf Desa Tasikagung, Tahun 2017

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Tasikagung bermata pencaharian sebagai nelayan atau bekerja disektor perikanan. Secara jelas bahwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan terdapat 864 orang atau 39,5%, yang bermata pencaharian atau bekerja di sektor perdagangan/wiraswasta terdapat 764 atau sebesar 34,9%, bekerja sebagai PNS 72 orang atau 3,2% , dan yang bekerja sebagai anggota TNI terdapat 26 orang atau sebesar 1,1% , dan yang bekerja sebagai karyawan swasta terdapat 376 orang atau

17,1% , kemudian sebagai pensiunan yaitu terdapat 29 orang atau 1,3% , yang bermata pencaharian sebagai pertukangan terdapat 12 orang atau 0,1% , yang bekerja atau bermata pencaharian disektor pertanian sebagai buruh tani terdapat 9 orang atau 0,4% , dan sisanya adalah penduduk yang bekerja disektor lainnya yaitu terdapat sebanyak 35 orang atau 1,6%.

## **B. Data Fokus Penelitian**

1. Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Menurut Dye (1981:1) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (apa yang pemerintah lakukan atau yang tidak mereka lakukan). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh George C. Edwards III yang mengartikan kebijakan publik sebagai “*what governments say and do or not to do. It is goal or purposes of governments programs*” (apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan pemerintah). Selanjutnya Islamy, (2007:20-21) mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijaksanaan negara yaitu :

- a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Secara sederhana, seperti yang dijelaskan Nugroho (2014:138), bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan meliputi :
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  - 3) Peraturan Pemerintah
  - 4) Peraturan Presiden
  - 5) Peraturan Daerah
- b. Kebijakan Publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksana atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dari beberapa teori tentang kebijakan publik di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri dibuat dalam rangka kelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) bukanlah aturan yang baru,

namun Peraturan Menteri tersebut merupakan aturan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dimana dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Jadi, kesimpulannya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 merupakan kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah hal ini disebabkan karena *output* kebijakan dari Peraturan Menteri yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Kota.

Secara praktis Alat Puka Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) merupakan alat tangkap yang telah dilarang pengoperasiannya di seluruh perairan Indonesia. Alat pukat hela (*Trawls*) merupakan kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Pukat tarik (*Seine Nets*) merupakan alat penangkapan ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jaring dan pembuka jaring. Teknik pengoperasian pukat tarik yaitu dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Suparman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yaitu :

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 20014 tentang perikanan, perlu mengatur alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perkembangan operasionalnya, sehingga perlu diatur kembali pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapn Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*). Peraturan Menteri tersebut bertujuan agar menjaga keseimbangan ekosistem laut sehingga aktivitas perikanan dapat berlangsung terus menerus sampai pada generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk ekologi laut. Tanpa keberlanjutan ekologi, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, akan menyebabkan sumber daya ikan menurun. (wawancara tanggal 15 Februari 2018, pukul 09.30)

Menurut Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) antara lain :

1. Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) terdiri dari : pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), dan pukat dorong.
2. Pukat hela dasar (*bottom trawls*) terdiri dari : pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawls*, dan pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*)
3. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*) antara lain : pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

4. Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) antara lain : pukat tarik pantai (*beach seines*), pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*)
5. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) antara lain : dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, payang, cantrang, dan lampara dasar.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 belum diterapkan kepada masyarakat nelayan khususnya nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang. Peraturan Menteri ini mengalami penolakan oleh masyarakat nelayan karena dianggap merugikan nelayan sehingga terjadi pro kontra terhadap masyarakat. Masyarakat nelayan memprotes kebijakan Menteri kelautan dan Perikanan yang melarang nelayan menggunakan pukat tarik khususnya cantrang. Masyarakat nelayan Desa Tasikagung mengaku kehidupan mereka selama ini sudah bergantung pada cantrang karena hasil tangkapan cantrang jauh lebih besar daripada alat tangkap lainnya.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/MEN-Kp/II/2016 berisi tentang pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di WPPNRI. Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa sumberdaya ikan dan lingkungannya di WPPNRI telah mengalami degradasi sehingga mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Peraturan Menteri tersebut antara lain memuat pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang yang merupakan kelompok alat penangkapan ikan pukat tarik (*Seine Nets*). Namun dalam pelaksanaannya penggunaan alat tangkap

cantrang di WPPNRI masih dilakukan secara bertahap dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

1. Dilakukan pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang
2. Hanya dapat dioperasikan pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi sampai dengan 12 mil
3. Ukuran selektivitas dan kapasitas alat penangkapan ikan cantrang yaitu *mesh size* minimal 2 (dua) inch dan tali ris atas (panjang sayap) minimal 60 meter.
4. Tata cara pengoperasian sesuai dengan Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
5. Hasil tangkapan di daratkan dan tercatat di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di lapangan tentang pembatasan alat penangkapan ikan cantrang masih banyak adanya ketidaksesuaian dengan pembatasan-pembatasan yang telah diterapkan. Masyarakat nelayan masih banyak yang melanggar seperti tidak sesuai ukuran kapal, antara ukuran kapal dengan ukuran yang ada di surat kapal. Nelayan juga masih banyak yang melanggar jalur penangkapan ikan, yang seharusnya hanya 12mil namun nelayan melebihi 12 mil sehingga banyak terjadi pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Suparman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, bahwa :

Kabupaten Rembang mempunyai potensi yang cukup besar di bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat bahwa produsen ikan terbesar di

Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang. Hasil perikanan nya sangat mendukung pendapatan daerah hampir 4 triliun per tahun. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 dicetuskan oleh Menteri Susi Pudjiastuti dimaksudkan untuk menjaga ekosistem laut yang semakin hari kondisinya kian memburuk yaitu dilihat dari terumbu karang, untuk saat ini lebih dari 30% terumbu karang dalam kondisi kurang baik. Dari pemerintah sudah banyak dilakukan pengelolaan ekosistem laut, salah satunya adalah penerapan kawasan konservasi perairan (KKP). Pengelolaan bukan hanya dari pihak pemerintah saja keterlibatan nelayan juga sangat penting dalam upaya melestarikan ekosistem laut demi terjaganya kelestarian laut untuk masa sekarang dan masa depan sehingga dibuat lah Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan yang membahas tentang alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan yang diharapkan dari pemerintah adalah alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. (wawancara tanggal 15 Februari, pukul 09.30)

Howlett dan Ramesh (1995), mengemukakan siklus proses kebijakan publik intinya itu ada *agenda setting, policy formulation, decision making, policy implementation, policy evaluation*. Selanjutnya, Dunn (2004) mengemukakan bahwa dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahapan penting antara lain penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assesment*). Penulisan karya tulis ini ingin mengungkap salah satu siklus proses kebijakan publik yaitu evaluasi kebijakan.

Menurut Anderson (1979:151) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan terkait dengan perkiraan, penilaian, dan pengharapan diri kebijakan yang di dalamnya terdapat isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan. Evaluasi berfokus pada dua dimensi yaitu : pertama bagaimana sebuah kebijakan diukur berlawanan dengan tujuan yang dikemukakan untuk dicapai, kedua dampak sebenarnya dari kebijakan. Studi dampak dengan kata lain menyampaikan efek

dari kebijakan secara keseluruhan atau proses dimana implementasi telah diambil alih (Parson, 2008). Aspek lain yang perlu diperhatikan untuk mengetahui dampak kebijakan publik adalah berbagai unit sosial berdampak. Wibawa (1994:54) mengemukakan bahwa terdapat lima unit sosial berdampak, antara lain :

a. Dampak Individual

Nelayan Desa Tasikagung ini merupakan nelayan dengan cara penangkapan. Akibat dari Peraturan Menteri inilah yang membuat nelayan Desa Tasikagung bergejolak. Dampak Peraturan Menteri ini sangat dirasakan oleh nelayan hal ini diungkapkan oleh Bapak Nur sebagai nelayan cantrang Desa Tasikagung Kabupaten Rembang :

Saya tidak setuju adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 karena sangat memberatkan nelayan. Cantrang adalah alat tangkap yang menguntungkan bagi nelayan karena hasil tangkapan nya banyak. Apabila cantrang dilarang bagaimana nasib para nelayan karena sumber perekonomian kita dari hasil cantrang. Menteri Susi mengatakan pengalihan alat tangkap baru, namun sampai sekarang belum adanya rekomendasi alat tangkap baru yang seperti apa dan belum ada bantuan apapun dari pemerintah. Peraturan Menteri ini sangat mencekik para nelayan pasalnya apabila Peraturan Menteri ini diterapkan maka banyak nelayan akan menganggur bukan hanya ratusan tetapi ribuan nelayan. Sehingga saya dan nelayan lain melakukan penolakan dengan cara demo. Dengan demo inilah yang bisa nelayan lakukan demi mempertahankan kehidupan saya terutama keluarga saya. (wawancara tanggal 7 Januari 2018, pukul 10.00 WIB)



**Gambar 5. Demo Cantrang  
(Sumber : Gambar diambil oleh peneliti)**

Bentuk penolakan nelayan kepada pemerintah yaitu dengan melakukan demo, demo ini tidak hanya dilakukan sekali namun sudah beberapa kali karena Peraturan Menteri ini ada sejak tahun 2015 namun para nelayan masih diberikan estimasi waktu untuk penggantian alat tangkap cantrang sehingga Peraturan Menteri tersebut belum diimplementasikan. Ketika terjadi demo di Kabupaten Rembang ada beberapa anak nelayan yang membacakan surat untuk Presiden Joko Widodo yang berisi apabila cantrang dilarang maka anak nelayan cantrang tidak dapat melanjutkan sekolah karena mata pencaharian utama penduduk desa Tasikagung adalah nelayan. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Yanto selaku nahkoda kapal cantrang :

Peraturan Menteri ini sangat merugikan nelayan karena kehidupan nelayan hanya bergantung pada cantrang, apabila cantrang dilarang lalu kami akan makan apa?. Saya harap kebijakan ini dikaji ulang karena dapat menyangkut kehidupan beribu-ribu nelayan. Cantrang sendiri


merupakan modifikasi dari alat tangkap trawls, ramah atau tidak nya alat tangkap tergantung dari bagaimana kita memakainya, apabila kita memakai dengan benar saya rasa cantrang tidak merusak ekosistem laut. Hasil cantrang juga sangat memuaskan sehingga pendapatan nelayan mencapai diatas umr. Pendapatan berbeda beda tergantung dengan tugas masing-masing. pada umum nya dengan berlayar 3minggu anak buah kapal memperoleh pendapatan mencapai Rp. 3.000.000 – Rp. 4.500.000, teknisi memperoleh pendapatan mencapai Rp. 4.500.000 – Rp. 6.000.000, nahkoda memperoleh pendapatan mencapai Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000. apabila cantrang dilarang maka banyak nelayan yang nganggur. Untuk jalur penangkapan ikan oleh pemerintah hanya dibatasi 12mil, jarak 12 mil untuk kapal 30GT itu percuma, jika hanya melaut di 12mil yang di dapat ikan-ikan seperti nelayan harian biasa/ nelayan kecil. (wawancara Tanggal 25 Januari, Pukul 11.00 WIB)

Menurut pengamatan dilapangan, kondisi perekonomian nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang sebelum adanya Peraturan Menteri ini memang diatas rata-rata karena dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh nelayan. Namun semenjak ada nya Peraturan Menteri ini nelayan mulai takut karena sumber kehidupan pangan nya hanya bertumpu pada cantrang. Bagi nelayan, cantrang merupakan alat yang efektif untuk menangkap ikan sehingga nelayan, nahkoda dan pemilik kapal tetap bersikukuh untuk menolak Peraturan Menteri tersebut. Terkait dengan batas jalur penangkapan menurut pengamatan masih banyak nelayan kusus nya nahkoda masih banyak yang melanggar yaitu melebihi 12 mil. Diungkapkan juga oleh bapak yoto selaku pemilik kapal cantrang:

Cantrang merupakan kapal dengan kapasitas 30GT. Kapasitas 30GT seharusnya jarak melaut nya bisa lebih dari 12 mil. Namun dari pemerintah pusat membatasi hanya bisa berlayar maksimal 12 mil. Cantrang merupakan alat tangkap modifikasi dan sudah di uji coba bahwa cantrang ini tidak merusak ekosistem laut. Hasil dari cantrang ini sangat luar biasa bagi orang yang berkecimpung di dunia perikanan. Hasil cantrang sangat membantu PAD kabupaten Rembang. Untuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 saya sangat menyayangkan. Saya tidak ingin adanya pelarangan namun saya ingin ada pengaturan , saya siap apabila bu susi melakukan pengaturan

ulang alat tangkap tetapi cantrang tidak boleh dilarang karena apabila cantrang dilarang maka akan mematikan ekonomi masyarakat nelayan bukan hanya nelayan Desa Tasikagung namun juga nelayan diseluruh Jawa. Apabila kebijakan ini di terapkan maka kerugian saya sangat banyak bukan hanya ratusan juta namun milyaran rupiah karena harga kapal tidak murah dan ibu Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan akan mengganti alat tangkap ikan namun apabila diganti saya dan masyarakat nelayan belum siap karena akan menanggung kerugian yang sangat luar biasa. Alat tangkap nya pun belum tau mau diganti alat tangkap apa, jadi masih simpang siur sehingga saya sebagai pemilik kapal saya menolak adanya Peraturan Menteri tersebut. (wawancara Tanggal 31 Januari 2018 pukul 08.00 WIB)

Daerah penangkapan ikan adalah wilayah perairan dengan sumber daya ikan yang bisa di eksploitasi dimana alat tangkap yang digunakan dapat dioperasikan secara sempurna. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 bahwa Daerah penangkapan ikan nelayan cantrang di Kabupaten Rembang adalah Wilayah Penangkapan Ikan (WPP) 712 pada jalur penangkapan ikan II. Jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.



**Gambar 6. Wilayah Penangkapan Ikan  
(Sumber : Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit)**

Dengan dimunculkannya Peraturan Menteri tersebut, nelayan Desa Tasikagung mengalami ketakutan karena pemerintah terus mendesak agar nelayan mengganti alat tangkap ikannya. Namun dalam penggantian alat tangkap ikan butuh waktu yang lama karena membutuhkan biaya yang banyak. Apabila saat itu juga larangan penggunaan cantrang benar-benar ditegakkan maka banyak nelayan yang mengalami pengangguran dan harta bendanya hilang karena disita oleh bank. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nur sebagai nelayan cantrang Desa Tasikagung Kabupaten Rembang :

Kalo memang benar cantrang ini dilarang maka saya akan menganggur. Melaut itu mata pencaharian utama saya. Disini saya sangat prihatin sekali, saya memiliki keluarga saya memiliki anak dan saya kepala rumah tangga, lalu bagaimana jika saya menganggur? Saya dan keluarga saya tidak bisa makan, menyekolahkan anak pun juga tidak bisa. Penggantian alat tangkap cantrang butuh biaya yang banyak, kalo dari pemerintah tidak memberikan modal lalu kita dapat modal dari siapa? Pemilik kapal pun juga sudah memiliki hutang di bank karena pemilik kapal membeli kapal nya pinjam dulu dari bank. Nah apabila larangan cantrang ini diterapkan dan pemilik kapal tidak bisa melunasi hutangnya di bank maka kita semua akan tidur di tenda, karena pemilik kapal berhutang di bank memberikan jaminan sertifikat rumahnya. Kalo Peraturan Menteri itu diterapkan oleh Menteri Susi maka semua masyarakat Desa Tasikagung hidupnya di tenda karena rumah masyarakat Desa Tasikagung disita oleh bank.

Menurut obeservasi di lapangan, banyak adanya penolakan yaitu dengan melakukan demo pada tanggal 8 januari 2018 di depan kantor DPRD Kabupaten Rembang yang mana masyarakat nelayan khususnya nelayan Desa Tasikagung mengungkapkan kekecewaan nya kepada pemerintah karena ada pelarangan namun tidak ada solusi nya. Sehingga bagi nelayan cantrang menginginkan untuk kebijakan ini dikaji ulang. Karena kebijakan ini bukan hanya menyangkut nelayan

kabupaten Rembang saja namun nelayan seluruh Indonesia. Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Andi selaku pengurus kapal cantrang :

Saya sangat tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah ini karena bagi saya hasil cantrang sangat membantu kehidupan nelayan. Ketika Menteri kelautan dan perikanan menggembar gemborkan Permen 2 tahun 2015 secara psikologis nelayan takut karena memang cantrang lah satu-satunya alat tangkap yang efektif yang digunakan untuk mencari ikan. Nelayan kita sudah tidak lagi nelayan tradisional, nelayan kita nelayan modern sehingga alat tangkap cantrang merupakan hasil modifikasi. Ketika pada awal Permen tersebut dicetuskan dan masih diperbolehkan/ masa tenggang waktu untuk berlayar banyak nelayan yang tertangkap di makasar sehingga itu membuat para nelayan tekanan batin atas hal tersebut. Semenjak adanya Peraturan Menteri tersebut pendapatan nelayan menurun. Menurun drastis pada tahun 2017 dimana tahun tersebut adalah tahun terakhir batas waktu cantrang berlayar. Tahun itu lah banyak surat-surat yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya adalah SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Sehingga pada akhir tahun 2017 sampai awal tahun 2018 banyak kapal cantrang yang mangkrak di pelabuhan dan nelayan nganggur, begitu juga dengan saya, saya sebagai pengurus keberangkatan kapal juga tidak mendapatkan gaji dari pemilik kapal. (wawancara Tanggal 12 Februari, pukul 09.00 WIB)

Demo bukan hanya dilakukan di tanggal 8 Januari 2018 saja namun demo kedua pada tanggal 17 Januari 2018 di Jakarta. Demo tersebut merupakan demo besar-besaran yang mana masyarakat Desa Tasikagung menghadirkan kurang lebih 30 bus untuk bida berangkat ke Jakarta untuk meminta hak nelayan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut :



**Gambar 7. Keberangkatan Demo Nelayan  
(Sumber : Gambar diambil oleh peneliti)**

b. Dampak Organisasional

Dampak organisasional merupakan dampak dari suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sementara itu, suatu kebijakan juga dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap sebuah organisasi atau kelompok misalnya melalui peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan dari anggota organisasi atau kelompok itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini adalah dampak langsung. Yakni seperti yang dikemukakan oleh

bapak Suparman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Rembang :

Dampak yang terjadi adanya Peraturan Menteri ini sangat lah kompleks, bukan hanya nelayan saja yang dirugikan namun pedagang kelontong, pabrik es, 16 pabrik ikan bisa tutup, karena hasil cantrang lah pusat penggerak perekonomian. Sektor perikanan khususnya tangkapan dari cantrang harga jual nya sangat tinggi sehingga dapat membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang. Menanggapi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) sangat bagus karena Peraturan tersebut mengacu pada kelestarian lingkungan laut yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saya disini sebagai jembatan bagi masyarakat nelayan dengan Kementrian Kelautan karena dengan adanya Permen ini banyak masyarakat nelayan kita yang menolak karena memang cantrang dijadikan sebagai sumber utama kehidupan masyarakat. Aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat saya tampung yang kemudian saya sampaikan ke Kementrian Kelautan. Kementrian Kelautan menyambut baik atas keluhan – keluhan yang dialami oleh nelayan sehingga pada demo yang terakhir dan kita diberikan waktu unuk berdiskusi dengan bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Susi Pudjiastuti beserta perwakilan nelayan terkait pembahasan Permen Nomor 2 Tahun 2015. Dan hasilnya cantrang diperbolehkan namun hanya di wilayah pantura jawa, yakni Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Tegal, dan Pemalang. Untuk kapan cantrang benar-benar dilarang dari pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang masih belum mengetahuinya, karena kebijakan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kita disini hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. (wawancara Tanggal 15 Februari, Pukul 09.30)

Menurut pengamatan dilapangan, memang benar dari pihak pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam menanggapi hal ini sangat baik yaitu terlihat ketika terjadi demo beberapa kali di Depan Kantor DPRD Kabupaten Rembang, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bupati dan Wakil Bupati, serta perwakilan DPR terjun langsung menanggapi aspirasi masyarakat nelayan.



**Gambar 8. Demo Nelayan di Depan Kantor DPRD Kabupaten Rembang  
(Sumber : Gambar diambil oleh peneliti)**

Bupati dan jajaran nya berjanji akan menyampaikan keluhan kesah masyarakat terhadap Peraturan Menteri ini. Hal serupa dijelaskan oleh bapak Djumadi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bagian kenelayanan :

Terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 awalnya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan karena mengingat pada masa sekarang banyak masyarakat yang dengan seenak nya mengeksploitasi laut, bukan hanya masyarakat Indonesia saja namun masyarakat luar negri juga ikut memanfaatkan sehingga dari pihak pemerintah mencetuskan peraturan tersebut dan diharapkan kondisi perikanan di Indonesia semakin baik namun dengan adanya peraturan ini terjadilah pro dan kontra sehingga menyebabkan permasalahan yang tidak kunjung selesai sampai saat ini. Ketika masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan cantrang maka kerugian negara sangat lah besar karena sumber pendapatan terbesar berasal dari perikanan. Kabupaten rembang sendiri sumber pendapatan terbesar nya dari sektor perikanan. Apabila cantrang dilarang maka akan banyak pengangguran, dampak nya bukan hanya dari nelayan saja namun dari

semua bidang. Di kabupaten Rembang banyak pabrik ikan yang memproses ikan dari hasil tangkap cantrang, jika cantrang dilarang maka pabrik-pabrik tersebut akan tutup. Penjual kelontong juga akan tutup. Jadi sebenarnya sektor perikanan kabupaten rembang merupakan sektor penggerak utama perekonomian Kabupaten Rembang. Namun dari pihak pemerintah menghimbau agar nelayan segera mengganti alat penangkapan ikan. (wawancara tanggal 6 Maret 2018, pukul 09.00)

Menurut data yang diperoleh dari narasumber, ketika Peraturan Menteri ini akan diterapkan pada tahun 2015, jumlah produksi ikan menurun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7. Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015**

No	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2014		2015	
		Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)
1.	Tunggulsari	3.765	105.260.000	2.441	97.840.000
2.	Tanjungsari	2.067.437	6.553.235.000	1.395.982	4.221.915.000
3.	Tasikagung I	13.084.425	113.984.014.111	8.165.046	80.167.525.000
4.	Tasikagung II	20.086.425	52.026.380.000	17.542.593	44.711.860.000
5.	Pasar Banggi	7.867	78.570.000	4.693	46.930.000
6.	Pangkalan	6.120	61.200.000	3.000	30.000.000
7.	Pandangan	17.752	224.350.444	2.933.445	26.524.978.000
8.	Krgincak	2.578	26.943.000	2.711	23.944.000
9.	Karanganyar	9.105.208	113.169.365.000	4.659.206	70.273.850.000
10.	Sarang	16.390.960	109.997.649.000	10.614.025	77.928.302.000
	<b>Jumlah</b>	60.772.646	396.226.466.555	45.323.142	304.025.144.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 ketika cantrang masih diperbolehkan beroperasi jumlah produksi perikanan menurut Tempat Pelelangan Ikan di kabupaten Rembang menurun. Pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung I terlihat pada tahun 2014 jumlah produksi 13.084.425 kg dengan nilai produksi Rp. 113.984.014.111,- kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu dengan jumlah produksi 8.165.046 kg dengan nilai produksi Rp.

80.167.525.000,-. Pada TPI Desa Tasikagung II pada tahun 2014 ke tahun 2015 juga mengalami penurunan hasil produksi yang mulanya 20.086.425 kg menjadi 17.542.593 kg. Nilai produksi yang mulanya Rp. 52.026.380.000,- menjadi Rp. 44.711.860.000,- hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Dapat dilihat pula tabel jumlah produksi perikanan dan jumlah nilai produksi perikanan pada tahun 2016 dan tahun 2017 dibawah ini:

**Tabel 8. Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017**

No	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2016		2017	
		Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)
1.	Tunggulsari	4.415	102.600.000	427	21.380.000
2.	Tanjungsari	825.075	3.626.853.100	177.342	1.505.901.000
3.	Tasikagung I	11.517.457	103.864.077.000	1.433.582	15.859.227.000
4.	Tasikagung II	25.228.946	67.480.660.000	1.394.814	7.631.600.000
5.	Pasar Banggi	13.344	156.310.000	851	27.440.000
6.	Pangkalan	3.300	33.000.000	1.500	15.000.000
7.	Pandangan	4.499.630	40.591.095.000	738.737	7.387.370.000
8.	Krgincak	2.541	22.774.000	330	3.300.000
9.	Karanganyar	6.885.113	117.902.080.000	981.770	20.485.910.000
10.	Sarang	16.543.830	150.107.613.000	2.304.850	33.396.780.000
<b>Jumlah</b>		65.523.652	485.888.062.100	7.034.203	86.333.908.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dari tabel 7 & 8 diatas dapat dilihat bahwa TPI di Desa Tasikagung dari tahun 2015 ke tahun 2016 jumlah produksi dan nilai produksi mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2015 jumlah produksi di TPI Tasikagung I yaitu 8.165.046 kg dengan nilai produksi Rp. 80.167.525.000,- pada tahun 2016 jumlah produksi di TPI Tasikagung I yaitu 11.517.457 kg dengan nilai produksi Rp. 103.864.077.000,-. Pada TPI Tasikagung II jumlah produksi perikanan pada tahun 2015 yaitu 17.542.593 kg dengan nilai produksi perikanan Rp.

44.711.860.000,-. Pada tahun 2016 jumlah produksi perikanan 25.228.946 kg dengan jumlah nilai produksi perikanan RP. 67.480.660.000,-. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 masyarakat nelayan diberikan kesempatan atau waktu untuk berlayar kembali sehingga nelayan dapat mengganti alat tangkap yang baru atau sering disebut masa transisi. Kemudian pada tahun 2017 hasil produksi perikanan mulai menurun karena tahun 2017 menjadi tahun terakhir nelayan berlayar menggunakan alat tangkap cantrang sehingga hasil produksi yang di dapat sangat sedikit dan menurun drastis. Dapat dilihat juga tabel hasil produksi perikanan di Kabupaten Rembang seperti berikut :

**Tabel 9. Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015**

No	Kecamatan	2014		2015	
		Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)
1.	Kaliori	3.765	105.260.000	2.441	97.840.000
2.	Rembang	35.246.263	172.642.199.111	27.108.314	129.148.230.000
3.	Sluke	6.120	61.200.000	3.000	30.000.000
4.	Kragan	9.125.538	113.420.658.444	7.595.362	96.820.772.000
5.	Sarang	16.390.960	109.997.149.000	10.614.025	77.928.302.000
<b>Jumlah</b>		60.772.646	396.226.466.555	45.323.142	304.025.144.000

Sumber : Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

**Tabel 10. Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017**

No	Kecamatan	2016		2017	
		Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)
1.	Kaliori	4.415	102.600.000	427	21.380.000
2.	Rembang	37.584.823	175.127.900.100	3.006.589	25.024.168.000
3.	Sluke	3.300	33.000.000	1.500	15.000.000
4.	Kragan	11.387.284	158.515.949.000	1.720.837	27.876.580.000
5.	Sarang	16.543.830	152.108.613.000	2.304.850	33.396.780.000
	<b>Jumlah</b>	65.523.652	485.888.062.100	7.034.203	86.333.908.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dari tabel 9 & 10 dapat dilihat bahwa sumber perekonomian di Kabupaten Rembang berasal dari sektor perikanan. Sektor perikanan mempengaruhi kegiatan perekonomian yang lainnya. Sektor perikanan menjadi poros utama penggerak kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang. Sehingga dengan adanya Peraturan Menteri ini masyarakat Kabupaten Rembang rasah karena sumber perekonomian utamanya adalah di sektor perikanan. Menurut bapak anang selaku Pegawai di Pelabuhan Perikanan Pantai mengatakan bahwa :

Adanya Permen ini mengakibatkan mangkrak nya kapal-kapal cantrang dan Tempat Pelelangan Ikan juga sepi tidak ada kegiatan. Pada akhir desember 2017 banyak surat-surat yang tidak boleh diperpanjang oleh pemerintah pusat dikarenakan terakhir estimasi waktu maksimal yaitu 31 desember 2017. Namun dengan adanya penolakan-penolakan dari masyarakat akhirnya cantrang diperbolehkan beroperasi kembali namun hanya diperbolehkan di pulau jawa dan hanya 6 daerah antara lain lamongan, tuban, rembang, pati, tegal, Batang. Setelah Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Presiden memperbolehkan cantrang untuk berlayar, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berkunjung ke daerah-daerah, salah satu nya di kabupaten Rembang dalam rangka pelayanan. Pelayanan disini menyangkut kelengkapan surat dan dokumen kapal. Dari pihak PPP menyambut baik dari Kementerian Pusat karena mereka bukan hanya memberikan sebuah kebijakan saja namun mereka juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan

hanya pegawai dari kementerian saja namun ibu Menteri Susi Pudjiastuti juga menyempatkan ke Rembang untuk bertemu dengan perwakilan nelayan. (wawancara tanggal 12 Maret 2018, pukul 08.30)

Menurut data yang saya dapat dilapangan bahwa pada tanggal 12 februari 2018 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan datang ke Kabupaten Rembang dalam rangka pelayanan. Jadi ketika cantrang itu diperbolehkan, pembukaan gerai pelayanan surat-surat dibuka oleh Kementerian pusat. Pelayanannya mencakup NPWP, akta jual beli, dokumen pengukuran kapal, dan status kepemilikan.



**Gambar 9. Pelayanan KKP Pusat  
(Sumber : Gambar diambil oleh Peneliti)**

Pada tanggal 13 februari 2018 Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti datang ke Rembang dalam rangka bertemu dengan nelayan- nelayan dan ibu susi tetap menekankan bahwa akan ada penggantian alat tangkap ikan namun masih dalam proses karena penggantian alat penangkapan ikan tidak dapat secara langsung dan butuh proses yang lama.



**Gambar 10. Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang**

c. Dampak terhadap Masyarakat

Dampak terhadap masyarakat terhadap kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Seperti masyarakat Desa Tasikagung yang saling membutuhkan satu sama lain. Di Desa Tasikagung terdapat pelabuhan yang mana pelabuhan tersebut terdapat banyak toko-toko dan warung makanan yang terkena dampak. Sehingga apabila tidak ada kegiatan di pelabuhan maka penjual kelontong pun juga akan sepi. Seperti yang dikemukakan oleh ibu sri sugiarti sebagai pedagang kelontong mengatakan bahwa:

Adanya larangan cantrang sangat merugikan karena dagangan saya laku keras ketika kapal cantrang berlayar. Kapal-kapal membutuhkan bahan bahan baku untuk dapat dibawa ke laut untuk persediaan sehingga ketika kapal-kapal ketika belanja bukan Cuma ratusan ribu namun bisa jutaan rupiah dalam sekali belanja, waktu cantrang tidak diperbolehkan berlayar pedagang kelontong sepi tidak ada pemasukan. Bahkan pendapatan saya menurun. Saya sangat tidak setuju apabila cantrang

tidak diperbolehkan berlayar. (wawancara tanggal 19 februari, pukul 10.00 WIB)

Dampak dari larangan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 bukan hanya dirasakan oleh nelayan saja namun dirasakan juga oleh masyarakat lain, pasalnya cantrang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat kabupaten Rembang. Bukan hanya pedagang kelontong saja namun juga penjual es dan penjual makanan lainnya.


d. Dampak terhadap lembaga

Organisasi masyarakat yang ada di Desa Tasikagung yaitu Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit. Asosiasi ini sudah memiliki badan hukum yang diresmikan oleh Bupati Rembang Bapak Abdul Hafidz pada tanggal 9 Mei 2015 di lapangan Dukuh Pabean Desa Tasikagung Kabupaten Rembang. Anggota asosiasi ini terdiri dari pemodal atau pemilik kapal, pengurus, nelayan, serta kuli bongkar. Jumlah anggota asosiasi sampai saat ini sekitar 1000 orang yang bukan hanya nelayan dari Kecamatan Rembang saja namun dari Kecamatan lainnya yang berada di pesisir Kabupaten Rembang. Asosiasi ini dibentuk untuk menampung aspirasi nelayan, sekaligus mempersatu nelayan apabila nelayan menghadapi, dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Adanya asosiasi ini mendorong untuk mengubah pola pikir nelayan dari yang tidak sadar aturan, menjadi patuh ketentuan karena masih banyak nelayan yang sering melanggar aturan zona penangkapan ikan atau *fishing ground* sehingga perlu disadarkan. Tugas dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit adalah untuk mengurus surat-surat kapal seperti balik nama kapal, pembayaran pajak, pembuatan akta

jual beli, serta sebagai jembatan untuk menyelesaikan kasus kapal-kapal yang tertangkap. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suyoto selaku ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit :

Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit ini dibentuk sebagai wadah untuk masyarakat mengadu seperti adanya permasalahan antar nelayan, permasalahan kapal. Jadi Asosiasi ini merupakan organisasi masyarakat yang sudah diakui dan berbadan hukum sejak tahun 2015. Tugas pokok asosiasi sendiri yaitu sebagai tempat untuk pengurusan surat-surat kapal yang kemudian diserahkan ke PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai). Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 ada 10 kapal yang tertangkap dan ditangani langsung oleh Asosiasi. Kebanyakan dari kapal-kapal yang tertangkap yaitu melanggar WPP (Wilayah Penangkapan Perikanan). 80% area penangkapan di Daerah Kalimantan Selatan dan 20% di Selat Makasar. Cara penanganannya ada dua jalur yaitu jalur hukum dan jalur negosiasi. Apabila di jalur hukum maka melalui penyidikan dan harus membayar denda 25 juta apabila semua surat-suratnya lengkap. Denda tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. yang kedua yaitu jalur negosiasi, kesepakatan antara kedua belah pihak. (wawancara tanggal 31 Januari 2018 pukul 08.00 WIB)

Untuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ini dapat dilihat bahwa terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya sehingga dibutuhkan pengkajian ulang peraturan tersebut. Hasil dari pengkajian ulang cantrang bahwa pengoparasian cantrang tidak merusak lingkungan seperti yang dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 11. Pengoperasian Alat Tangkap Cantrang**  
(Sumber : Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Tahun 2017)

Berdasarkan gambar diatas, penggunaan alat tangkap pada suatu perairan berdasarkan karakteristik perairan dan jenis ikan yang menjadi target

penangkapan. Untuk ramah lingkungan atau tidak nya alat tangkap tersebut lebih pada bagaimana pengoperasian alat tangkap tersebut. Pengoperasian alat tangkap cantrang menggunakan alat bantu yaitu *fish finder*. Fungsi dari fish finder adalah untuk mendeteksi dasar laut. Sebelum alat tangkap cantrang dioperasikan, *fish finder* dinyalakan untuk mengetahui apakah bagian dasar laut berkarang atau tidak. Alat tangkap cantrang tidak dioperasikan di perairan yang berkarang. Hal ini karena dasar perairan yang berkarang akan merusak jaring dan tali ris bawah sehingga hasil tangkapan yang didapatkan tidak akan maksimal. Untuk ikan yang di dapat dari hasil alat tangkap cantrang adalah sebagai berikut :

No	Nama Latin	Nama Ilmiah	Gambar
1	Petek	<i>Leiognathus sp</i> Ukuran dewasa 11.0 cm Ukuran maximum , 13,5 cm maximum ( <a href="http://www.fishbase.org/">www.fishbase.org/</a> )	 Ukuran : 13,5 Cm
2	Layur	<i>Trichiurus lepturus</i> Ukuran Dewasa : 100.0 cm Ukuran Maksimum: 234 cm TL ( <a href="http://www.fishbase.org/">www.fishbase.org/</a> )	 Ukuran : 30 cm
3	Tigawaja	<i>Scianidae sp</i> Ukuran Maksimum : 43.5 cm Ukuran Dewasa : 20 cm ( <a href="http://www.fishbase.ca/summary/Nibealalbiflora.html">http://www.fishbase.ca/summary/Nibealalbiflora.html</a> )	 Ukuran: 8,5 cm
4	Kuniran	<i>Upeneus sp</i> Max length : 23.0 cm TL male/unsexed; (Ref. 30573); common length : 20.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/Priacanthus-tayenus.html">www.fishbase.org/summary/Priacanthus-tayenus.html</a> )	 Ukuran : 20.5 Cm
5	Swanggi/mata besar	<i>Priacanthus sp</i> Max length : 35.0 cm TL male/unsexed; (Ref. 11441); common length : 25.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/Priacanthus-tayenus.html">www.fishbase.org/summary/Priacanthus-tayenus.html</a> )	 Ukuran : 20 cm

6	Ikan Gabus Pasir	<i>Rachycentron canadus</i> Ukuran Maksimum : 200 cm Ukuran Dewasa: 110 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/Rachycentron-canadum.html">http://www.fishbase.org/summary/Rachycentron-canadum.html</a> )	
			Ukuran : 19,5 cm
7	Udang Galah	<i>Macrobrachium rosenbergii</i> Ukuran Maksimum : 320 mm Ukuran Dewasa: 150 mm ( <a href="http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Macrobrachium_rosenbergii/en/#cNA002B">http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Macrobrachium_rosenbergii/en/#cNA002B</a> )	
			Ukuran : 3 cm
8	Cumi-cumi	<i>Loligo indica</i> Ukuran Maksimum: 50 cm Ukuran Dewasa : 29 cm (FAO Species Identification Field Guide For Fishery Purpose)	
			Ukuran : 22 cm
9	Tongkol Krai	<i>Euthynnus affinis</i> Ukuran Maksimum : 100.0 cm Ukuran Dewasa : 60.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/96">http://www.fishbase.org/summary/96</a> )	
			Ukuran : 19 cm
10	Kerang Kipas	<i>Amusium pleuronectes</i> Ukuran Maksimum : 10.0 cm Ukuran Dewasa : 8.0 cm ( <a href="http://www.sealifebase.org/summary/Amusium-pleuronectes.html">http://www.sealifebase.org/summary/Amusium-pleuronectes.html</a> )	
			Ukuran : 7 cm
11	Udang Ronggeng	<i>Harpisquilla raphidea</i> Ukuran Maksimum : 33.0 cm Ukuran Dewasa : 22.5 cm ( <a href="http://www.sealifebase.org/summary/Harpisquilla-raphidea.html">http://www.sealifebase.org/summary/Harpisquilla-raphidea.html</a> )	
			Ukuran : 19 cm
12	Ikan Sebelah	<i>Psettodes erumeri</i> Ukuran Maksimum : 64.0 cm Ukuran Dewasa : 50.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/513">http://www.fishbase.org/summary/513</a> )	
			Ukuran : 12 cm
13	Patin	<i>Pangasius pangasius</i> Ukuran Maksimum : 300 cm Ukuran Dewasa 63 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/292">http://www.fishbase.org/summary/292</a> )	
			Ukuran : 15 cm
14	Udang Bambu	<i>Fenneropenaeus merguensis</i> Ukuran Dewasa: 3 cm Ukuran Maksimum : 24.0 cm ( <a href="http://www.sealifebase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=14605&amp;genusname=Fenneropenaeus&amp;speciesname=merguensis">http://www.sealifebase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=14605&amp;genusname=Fenneropenaeus&amp;speciesname=merguensis</a> )	
			Ukuran : 11 cm
15	Sotong	<i>Sepia officinalis</i> Ukuran Maksimum : 49.0 cm Ukuran Dewasa: 25.0 cm ( <a href="http://www.sealifebase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=57474&amp;genusname=Sepia&amp;speciesname=officinalis">http://www.sealifebase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=57474&amp;genusname=Sepia&amp;speciesname=officinalis</a> )	
			Ukuran : 7 cm

16	Ikan Tengiri	<i>Scomberromo commersoni</i> Ukuran Maksimum : 82 cm Ukuran Dewasa: 48-52 cm (K. Zarochman, 2012)	 Ukuran : 30 cm
17	Ikan Kikik Api	<i>Gazza minuta</i> Ukuran Maksimum : 21.0 cm Ukuran Dewasa: 15.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/4462">http://www.fishbase.org/summary/4462</a> )	 Ukuran : 12 cm
18	Bawal Putih	<i>Stromateus cinereus</i> Ukuran Maksimum : 60.0 cm Ukuran Dewasa : 30.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.se/summary/Pampus-argenteus.html">http://www.fishbase.se/summary/Pampus-argenteus.html</a> )	 Ukuran : 18 cm
19	Kerong-kerong 23 cm	<i>Terapon jarbua</i> Ukuran Dewasa: 13.0 cm Ukuran Maksimum : 36.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.se/summary/Terapon-jarbua.html">http://www.fishbase.se/summary/Terapon-jarbua.html</a> )	 Ukuran : 23 cm
20	Ikan Kikik Emping	<i>Secutor interruptus</i> Ukuran Maksimum : 6.4 cm Ukuran Dewasa : 3.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.se/summary/Secutor-interruptus.html">http://www.fishbase.se/summary/Secutor-interruptus.html</a> )	 Ukuran : 9cm
21	Ikan Buntal	<i>Tetraodontidae</i> Ukuran Maksimum : 30.0 cm Ukuran Dewasa : 16 cm ( <a href="http://fishbase.org/summary/Amblyrhynchotes-honckenii.html">http://fishbase.org/summary/Amblyrhynchotes-honckenii.html</a> )	 Ukuran : 17 cm
22	Kerapu lumpur	<i>Epinephelus tauvina</i> Ukuran Dewasa: 61.1 cm Ukuran Maksimum: 100.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/epinephelus-tauvina.html">http://www.fishbase.org/summary/epinephelus-tauvina.html</a> )	 Ukuran : 17 cm
23	Kurisi	<i>Nemitarus nematophorus</i> Ukuran Maksimum : 20.0 cm Ukuran Dewasa : 15.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/4558">http://www.fishbase.org/summary/4558</a> )	 Ukuran : 20.5 cm
24	Kakap Tanda 20 cm	<i>Lutjanus mahogoni</i> Ukuran Maksimum : 48.0 cm Ukuran Dewasa: 38.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/Lutjanus-mahogoni.html">http://www.fishbase.org/summary/Lutjanus-mahogoni.html</a> )	 Ukuran : 20 cm
25	Ikan Biji Nangka 12 cm	<i>Upeneus molluccensi</i> Ukuran Maksimum : 22.0 cm Ukuran Dewasa : 18.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/4444">http://www.fishbase.org/summary/4444</a> )	 Ukuran : 12 cm

26	Ikan Selar Kuning	<i>Selaroides leptolepis</i> Ukuran Dewasa: 11.9 cm Ukuran Maksimum : 22.0 cm ( <a href="http://fishbase.org/summary/Selaroides-leptolepis.html">http://fishbase.org/summary/Selaroides-leptolepis.html</a> )	 Ukuran : 10.5 cm
27	Bawal Hitam	<i>Parastromateus niger</i> Ukuran Maksimum : 75.0 cm Ukuran Dewasa : 30.0 cm ( <a href="http://fishbase.org/summary/Parastromateus-niger.html">http://fishbase.org/summary/Parastromateus-niger.html</a> )	 Ukuran : 24 cm
28	Ikan Kapasan 11 cm	Ukuran Maksimum : 30.0 cm Ukuran Dewasa : 20.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/Gerres-kapas.html">http://www.fishbase.org/summary/Gerres-kapas.html</a> )	 Ukuran : 11 cm
29	Ikan Culung	<i>Hemiramphus sp</i> Ukuran maksimal: 40.0 cm Ukuran Dewasa : 25.0 cm ( <a href="http://www.fishbase.org/summary/7709">http://www.fishbase.org/summary/7709</a> )	 Ukuran : 24.5 cm

**Gambar 12. Jenis Ikan Hasil Cantrang**  
(Sumber : Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Tahun 2017)

Menurut data dari Asosiasi Nelayan Dampo awang, ada banyak jenis ikan dari cantrang yaitu terdapat 25 jenis ikan. Ukuran ikan paling pendek yang di dapat cantrang yaitu 7cm dan paling panjang 30cm. Ikan ini nilai jual nya sangat tinggi sehingga permintaan konsumen setiap tahun meningkat. Hasil dari ikan cantrang memang banyak dan menguntungkan. Diungkapkan pula oleh bapak Suyoto selaku ketua Asosiasi Dampo Awang Desa Tasikagung Kabupaten Rembang :

Saya sebagai ketua assosiasi nelayan menolak adanya Peraturan Menteri tersebut dikarenakan Peraturan tersebut sangat merugikan

masyarakat. Akibat dari Peraturan Menteri tersebut sangat lah banyak, salah satunya adalah pengangguran besar besar an yang nanti nya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan seperti kejahatan. Ketika dilakukan uji petik oleh Tim Agro Maritim mengatakan bahwa cantrang tidak merusak lingkungan. Ramah tidak nya alat tangkap sesuai dengan cara penggunaannya. Berdasarkan hasil uji petik tersebut maka pemerintah mempertimbangkan ulang Permen KP nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) sehingga ketika demo terakhir pada tanggal 17 Januari 2018 saya mewakili nelayan ikut rapat bersama presiden Joko Widodo, Ibu Menteri Susi Pudjiastuti dan jajarannya dan hasilnya adalah cantrang diperbolehkan berlayar kembali namun hanya di pulau Jawa saja. Walaupun sudah diperbolehkan menteri Susi Pudjiastuti masih mengahapkan penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan. Alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gill net. Beberapa waktu yang lalu saya dan orang tegal patungan untuk membeli kapal dengan alat tangkap gill net. Hasil dari gillnet tidak maksimal tidak sepadan dengan harga kapal dan alat tangkapnya, jadi menurut saya lebih efisien menggunakan cantrang. Untuk isu bahwa 40% hasil dari cantrang terbuang itu salah besar. Tidak ada hasil cantrang yang terbuang, isu yang terbuang itu ikan surimi yang sekarang dibutuhkan pabrik ikan membutuhkan untuk dibuat sosis dan nugget. Untuk jalur penangkapan ikan ini masih diperdebatkan lagi dengan pemerintah. Karena jika hanya berlayar pada 12 mil maka akan percuma. Nelayan tidak akan mendapatkan apa apa. (wawancara tanggal 31 Januari 2018 pukul 08.00 WIB)

Menurut pengamatan langsung dilapangan setelah adanya gejolak-gejolak yang terjadi dimasyarakat, adanya pro kontra di masyarakat, adanya pengkajian ulang, dan rapat tertutup dengan Presiden sehingga cantrang diperbolehkan berlayar kembali namun dari pihak Pemerintah Pusat sampai saat ini masih terus mendorong agar nelayan dapat mengganti Alat Tangkap Ikan yang Ramah lingkungan.

Menurut data dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit, operasional alat tangkap cantrang dalam satu hari yaitu melakukan *setting* dan *hauling* hingga 10-12 kali, dimana dalam satu kali *setting* (menurunkan alat tangkap/jaring) dan *hauling* (mengangkat alat tangkap/jaring) menghasilkan dua bakul atau keranjang

ikan hasil tangkapan. Satu keranjang berisi sampai dengan 25kg ikan hasil tangkapan. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 16-30 orang yang terdiri satu orang nahkoda, dua orang juru mesin, satu orang juru masak, dan selebihnya adalah anak buah kapal.

Metode penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang terdiri dari tiga proses yaitu persiapan, penurunan alat tangkap (*setting*) dan pengangkatan alat tangkap (*hauling*). Persiapan operasi penangkapan dilakukan pagi hari setelah keadaan terang dengan menggunakan alat bantu berupa *fish finder* yang berfungsi untuk mendeteksi dasar laut. Setelah ditentukan *fishing ground* nelayan mulai mempersiapkan operasi penangkapan dengan meneliti bagian-bagian alat tangkap, mengikat tali selambar dengan sayap jaring. selanjutnya dilakukan *setting*, sebelum dilakukan *setting* terlebih dahulu diperhatikan arah mata angin dan arus. Kedua faktor ini perlu diperhatikan karena arah angin akan mempengaruhi pergerakan kapal, sedang arus akan mempengaruhi pergerakan ikan dan alat tangkap. Ikan biasanya akan bergerak melawan arah arus sehingga mulut jaring harus menentang pergerakan dari ikan. Untuk mendapatkan luas area sebesar mungkin maka dalam melakukan *setting* dengan membentuk lingkaran dan jaring ditebar dari lambung kapal, dimulai dengan penurunan pelampung tanda yang berfungsi untuk memudahkan pengambilan tali selambar pada saat akan dilakukan *hauling*. Alat tangkap cantrang dioperasikan searah dengan arus dan arah angin. Apabila alat tangkap cantrang melawan arus maka tidak akan mendapatkan hasil atau ikan.

Setelah proses *setting* selesai, terlebih dahulu jaring dibiarkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan tali selambar mencapai kolom perairan. Kapal pada saat *hauling* tetap berjalan dengan lambat. Hal ini dilakukan agar pada saat penarikan jaring, kapal tidak bergerak mundur karena berat jaring. Penarikan alat tangkap dibantu dengan alat gardan sehingga akan lebih menghemat tenaga, selain itu keseimbangan antara badan kapal sebelah kanan dan kiri kapal lebih terjamin karena kecepatan penarikan tali selambar sama dan pada waktu yang bersamaan. Dengan adanya penarikan ini maka kedua tali penarik dan sayap akan bergerak saling mendekat dan mengejutkan ikan serta menggiringnya masuk kedalam kantong jaring. setelah diperkirakan tali selambar telah mencapai kolom perairan maka secepat mungkin dilakukan *hauling*.



**Gambar 13.**Proses *Setting* dan *Hauling* Penggunaan Alat Tangkap Cantrang (Sumber: Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit)

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 muncul dipengaruhi oleh lingkungan strategis. Lingkungan berperan penting sehingga dapat menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Faktor pendukung dan penghambat secara sinergis akan menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi untuk tetap pada jalur kewenangannya dalam menyikapi permasalahan yang ada maupun yang akan datang.

### a. Faktor pendukung

Faktor pendukung berfungsi sebagai kekuatan yang dapat mendukung dan mendorong pemerintah dalam pembuatan sebuah kebijakan. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 Tahun 2015 menurut Bapak Suparman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan :

Jadi faktor pendukungnya ya dari pihak Pemerintah Pusat sendiri karena pemerintah Pusat lah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mencetuskan Peraturan Menteri ini atas dasar pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah mencetuskan Peraturan ini bertujuan agar kelestarian laut tetap terjaga untuk keberlanjutan dimasa yang akan datang. Pada masa sekarang ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh nelayan. karena nelayan berfikir hanya untuk mendapatkan ikan tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan. Sehingga Peraturan Menteri ini diharapkan bisa memperbaiki ekosistem laut. Bantuan dari pemerintah sendiri berupa alat penangkapan ikan ke sejumlah nelayan Rembang , sebanyak 125 paket untuk kelompok nelayan Rembang. Bantuan itu berupa 112 unit gillnet permukaan, 6 unit bubu lipat rajungan, 4 unit gillnet dasar, 2 unit trammelnet monofilamen dan 1 unit bubu lipat ikan. Bantuan kapal juga diberikan oleh pemerintah yaitu 3 unit kapal dengan kapasitas 5 GT dan 1 kapal dengan kapsitas 10GT. Bantuan ini diserahkan langsung pada tanggal 22 november 2017 di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang oleh Gubernur Ganjar Pranowo bersama Direktur Jendral Perikanan Tangkap Syarief Widjaja, anggota komisi IV DPR RI Firman Subagyo, Bupati Rembang Abdul Hafidz, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. Selain bantuan kapal dan

alat tangkap, pemerintah juga menyerahkan asuransi ke nelayan. (wawancara tanggal 15 februari pukul 09.30)

Menurut wawancara diatas memang benar bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk keberlanjutan sumberdaya laut yang merupakan peraturan lanjutan dari Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring *Trawls*. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Djumadi selaku pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan bagian kenelayanan :

Faktor pendukung adanya Peraturan Menteri ini adalah sesuai dengan program nasional pemerintah pusat (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sehingga kebijakan ini harus ditekankan. (wawancara tanggal 6 maret 2018, pukul 09.00)

Selain dua faktor pendukung diatas permintaan produksi perikanan yang meningkat hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Suparman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang :

Permintaan produksi perikanan yang semakin hari semakin meningkat karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Di kabupaten Rembang sendiri jumlah permintaan ikan sangat tinggi, bukan hanya untuk dikonsumsi masyarakat saja namun permintaan pabrik pun juga tinggi. Sehingga pemerintah menghimbau agar warna nelayan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut agar potensi jumlah ikan tetap terjaga. (wawancara tanggal 15 februari 2018, pukul 09.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) adalah sebagai berikut :

1. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat
2. Sejalan dengan Program Nasional dalam pembangunan berkelanjutan

3. Permintaan produksi perikanan yang semakin hari semakin bertambah

**b. Faktor penghambat**

Faktor penghambat secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015. Faktor penghambat dalam Permen ini adalah tidak di dukung nya Peraturan Menteri ini oleh masyarakat karena masih ada permasalahan-permasalahan yang dari sisi masyarakat belum menyetujuinya. Banyak penolakan dari masyarakat karena Peraturan Menteri ini dianggap merugikan nelayan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suparman selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang :

Jadi faktor penghambat gagal nya implementasi Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2015 salah satunya adalah masyarakat. Karena kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan masyarakat. Masih banyak adanya penolakan yang sampai sekarang belum ada solusi nya. Masyarakat menolak karena keberatan dan terus menentang dengan melakukan demo-demo, biarpun sudah diberikan estimasi waktu namun masyarakat belum bisa menerima peraturan menteri ini. Disini dibutuhkan tingkat kesadaran nelayan akan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat nelayan harus sadar bahwa kita memiliki banyak sumberdaya kelautan yang harus dijaga. Namun untuk saat ini nelayan tetap mempertahankan pendapatnya dan tetap menolak Peraturan Menteri ini. (wawancara tanggal 15 februari pukul 09.30 WIB)

Memang benar adanya Peraturan Menteri ini tidak ada dukungan sama sekali oleh nelayan, bahkan nelayan menentang semua kebijakan-kebijakan yang telah dibuat karena bagi mereka peraturan menteri ini sangat memberatkan para nelayan. Kesadaran nelayan akan pembangunan berkelanjutan masih kurang, nelayan hanya bisa memanfaatkan tanpa harus memperdulikan dampak lingkungannya. Hambatan yang lainnya antara lain yaitu modal. Menurut bapak Suparman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

Sebenarnya faktor penghambat dalam perikanan sendiri adalah modal, adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dihimbau agar nelayan bisa secepatnya mengganti alat penangkapan ikan. Namun penggantian alat penangkapan ikan harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, dari pihak pemerintah sendiri ketika nelayan meminta modal untuk diberikan bantuan penggantian alat tangkap dari pemerintah belum bisa memberikan bantuan modal untuk semua kapal. (wawancara Tanggal 15 Februari, pukul 09.30 WIB)

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa hambatan yang terjadi yaitu belum terdistribusi nya modal untuk penggantian alat tangkap cantrang kepada masyarakat nelayan dikarenakan modal yang masih minim. Modal dalam penggantian alat penangkapan ikan sangat penting, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri tersebut Pemerintah harus memperhatikan berapa besar biaya penggantian alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan. Faktor penghambat lain pelaksanaan Peraturan Menteri ini yaitu belum tegasnya Peraturan Menteri ini ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Djumadi selaku pegawai Dinas kelautan dan Perikanan Bagian Kenelayanan :

Faktor penghambat Peraturan Menteri ini yaitu belum dilaksanakannya atau diterapkannya Peraturan ini dengan tegas karena Peraturan Menteri ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ketika estimasi waktu masyarakat telah berakhir masyarakat terus melakukan penolakan yaitu dengan melakukan demo sehingga dari pihak pemerintah pun belum bisa menetapkan secara pasti kapan Peraturan Menteri ini akan diterapkan. (wawancara tanggal 6 Maret 2018, pukul 09.00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran nelayan akan pembangunan berkelanjutan masih kurang

2. Tidak adanya modal untuk mengganti alat penangkapan ikan yang baru
3. Implementasi regulasi yang masih belum sepenuhnya dilakukan secara tegas dan konsisten.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*)**

Definisi dari kebijakan publik (*public policy*) menurut Dye (1981:1) sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (apa yang pemerintah lakukan atau yang tidak mereka lakukan). Sementara William N Dunn (1994) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Thomas R.Dye dan William N Dunn tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) merupakan salah satu dari kebijakan publik karena merupakan serangkaian pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dimana segala tindakan tersebut dituangkan dalam sasaran atau tujuan program-program pemerintah untuk kepentingan publik khususnya untuk generasi yang akan datang. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu itu juga dikatakan sebagai kebijakan

publik. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak melakukan sesuatu itu juga atas pertimbangan dampak yang dapat mempengaruhi masyarakat atau kepentingan publik khususnya masyarakat nelayan.

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian atau penaksiran terhadap serangkaian proses kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut. Sehingga dengan evaluasi itu maka perbaikan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan sedini mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk segera mengetahui dampak positif maupun dampak negatif yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan hingga implementasinya. Seperti yang dikemukakan oleh Anderson (1979: 151) yang menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan terkait dengan perkiraan, penilaian, dan pengharapan diri kebijakan, dan dampak kebijakan.

Pendapat lain menurut Lester dan Steward (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut William N Dunn (1999) yang dikutip oleh Nugroho (2008:185) bahwa evaluasi dapat dikatakan sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*asesment*).

Dari tiga definisi tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan menyangkut 3 hal yaitu : 1) adanya perkiraan/ penaksiran, 2) adanya konsekuensi dampak yang ditimbulkan. 3) adanya penilaian. Jadi, dapat disimpulkan definisi

dari evaluasi kebijakan adalah suatu proses penaksiran mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan hingga dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut.

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang merupakan sebuah Peraturan Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa alat pukat hela (*Trawls*) merupakan alat tangkap ikan yang berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap pukat, bagian badan serta bagian kantong pukat. Sedangkan pukat tarik atau cantrang merupakan alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut pukat dengan tali selambat yang pengoperasannya di dasar perairan dengan cara melingkari gerombolan ikan, penarikan dan pengangkatan pukat (*hauling*) dari atas kapal.

Alat tangkap cantrang termasuk ke dalam kelompok alat penangkapan ikan pukat tarik (*Seine nets*). Menurut Kepmen 6 tahun 2009 tentang Alat Penangkapan Ikan (API) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Cantrang adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk kerucut, terdiri atas sayap (*wing*) yang dipasang pada kedua, sisi mulut jaring, tali penarik/ selambar (*warp*), badan (*body*) dan kantong (*bag*). Alat penangkap ini dioperasikan dengan melingkari daerah perairan dan alat ini tidak diseret seperti trawls akan tetapi ditarik ke arah perahu pada kedua sisinya atau ditarik ke arah pantai. Tujuan penangkapan pukat tarik untuk menangkap ikan-ikan pelagis (*pelagic fish*) dan demersal. Jenis biota laut yang tertangkap dengan cantrang

adalah jenis biota laut yang hidupnya di dasar (demersal) seperti ikan peperek, kuniran, kapasan, gulamah, kerapu, sebelah, gurita, cumi, bloso, bar jack, ekor kuning, kakap merah, ikan ayam ayam, dan demang (suwangi).

Pengoperasian alat tangkap harus sesuai dengan karakteristik perairan dimana alat tangkap tersebut dioperasikan. Alat tangkap cantrang merupakan alat tangkap yang produktif dan efisien untuk mendapatkan hasil dengan nilai ekonomis yang tinggi. Alat tangkap cantrang ini juga merupakan alat tangkap modern. Selain itu harga yang dibutuhkan untuk membuat satu unit alat tangkap cantrang sangat terjangkau karena alat tangkap cantrang ini adalah modifan sendiri dari nelayan.

Dampak yang terjadi akibat rencana pelarangan alat tangkap cantrang, diantaranya meliputi kapal cantrang tidak dapat melakukan penangkapan ikan, tenaga kerja di bidang penangkapan ikan terancam kehilangan pekerjaan, perusahaan industri pengolah ikan terancam gulung tikar karena kekurangan bahan baku, dan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan pengolahan tersebut. Akan terjadi pengurangan permintaan perbekalan kapal meliputi bahan pokok, solar, es, dan lain-lain. Pengurangan permintaan terhadap bahan perbekalan akan mengurangi pendapatan pelaku usaha yang menyediakan bahan-bahan tersebut. Dampak dari kebijakan tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

a. Dampak Individu

Menurut Finterbusch and Motz (dalam Samodra Wibawa, 1994) unit-unit sosial yang terkena dampak salah satu nya adalah dampak individu. Evaluasi dampak menurut Wibawa adalah jenis evaluasi yang berusaha mengungkap siapa

sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Dengan kata lain, sejauh mana hasil atau manfaat dan dampak yang diharapkan telah tercapai. Dampak individu dapat menyentuh aspek psikologis, ekonomi, dan lingkungan hidup. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Individu sendiri diartikan sebagai kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perorangan bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan terdapat tiga aspek dalam individu yaitu aspek jasmaniah, aspek psikis rohaniyah, dan aspek sosial (Hartono:2004). Individu disini dapat diartikan sebagai nelayan. Nelayan adalah suatu kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir (Sastrawijidjaya:2002).

Aspek yang perlu diperhatikan untuk mengetahui dampak kebijakan publik adalah berbagai unit sosial yang berdampak, salah satunya adalah dampak individu. Dampak terhadap individu ini dapat menyentuh aspek-aspek psikis, lingkungan, ekonomi dan sosial. Individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung dari hasil laut baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun dengan budidaya. Di Desa Tasikagung ini merupakan nelayan dengan cara penangkapan.

Nelayan adalah aktor yang terkena dampak Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) terutama nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang. Dilihat dari segi cara hidup nelayan Desa

Tasikagung, nelayan disini mengedepankan gotong royong dan saling tolong menolong. Dari segi ketrampilan, nelayan di Desa Tasikagung hanya belajar secara otodidak.

Penggolongan masyarakat nelayan di Desa Tasikagung yaitu pemilik kapal, pengurus kapal, nahkoda, dan anak buah kapal. Untuk peralatan tangkap yang digunakan, nelayan di Desa Tasikagung menggunakan peralatan yang sudah modern dengan menggunakan alat penangkapan ikan cantrang dengan kapasitas kapal 20-30GT. Susunan masyarakat nelayan baik secara horizontal maupun vertikal dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diperoleh. Pemilik kapal akan mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan posisi yang lainnya. Untuk pendapatan per bulan pemilik kapal sekitar Rp. 15 jt-25jt. Pengurus kapal di Desa Tasikagung diartikan sebagai seseorang yang mengkoordinasikan semua kebutuhan kapal, kelengkapan kapal seperti surat-surat, dan mengurus penjualan hasil dari melaut. Nelayan juragan disebut juga nahkoda, nahkoda bertanggungjawab penuh diatas kapal untuk berlayar ke daerah penangkapan ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 memberikan banyak dampak kepada nelayan, karena Permen tersebut dianggap memberatkan nelayan karena sumber pendapatan nelayan Desa Tasikagung berasal dari Cantrang. Jumlah cantrang di Desa Tasikagung sekitar 171 dengan kapasitas antara 20-30GT. Permen tersebut melarang alat tangkap cantrang beroperasi namun menurut hasil kajian ulang cara tangkap cantrang, alat tangkap cantrang tidak merusak terumbu karang bahkan cantrang dapat menghasilkan banyak spesies ikan sehingga meningkatkan hasil produksi perikanan.

Nelayan merasa keberatan dengan Peraturan Menteri tersebut karena bagi nelayan alat tangkap cantrang yang paling efektif karena hasil tangkapan nya maksimal sehingga terjadi penolakan lagi di tahun 2016. Tahun 2016 terjadi demo lagi sehingga diberikan perpanjangan waktu sampai pertengahan tahun 2017. Pertengahan 2017 terjadi penolakan Kembali dan nelayan melakukan demo sehingga diberikan perpanjangan lagi 6 bulan dan pemerintah menghimbau bahwa akhir tahun 2017 adalah estimasi waktu terakhir penggunaan alat tangkap cantrang. Pemerintah memberikan perpanjangan karena penggantian alat tangkap baru membutuhkan dana yang sangat besar.

Setelah dilakukan hasil kajian ulang dampak ekosistem yang ditimbulkan akibat cantrang oleh pihak Tim Agro Maritim dan penolakan terus-menerus oleh nelayan yang kemudian oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Susi Pudjiastuti beserta perwakilan nelayan oleh Bapak Suyoto sehingga menghasilkan bahwa cantrang diperbolehkan beroperasi kembali namun hanya di daerah pulau Jawa bagian utara seperti kabupaten Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Tegal, dan Batang. Hal tersebut disambut baik oleh nelayan. Isi dari Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2015 dituangkan kembali ke Peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016.

Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ada tiga jalur penangkapan ikan yaitu : 1) Jalur penangkapan ikan I yang terdiri dari jalur penangkapan ikan IA dan IB, jalur penangkapan ikan IA meliputi perairan pantai

sampai dengan dua mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dan jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan pantai diluar dua mil laut sampai dengan empat mil laut. 2) jalur penangkapan ikan II meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan I sampai dengan dua belas mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.3) jalur penangkapan ikan III meliputi ZEE dan perairan diluar jalur penangkapan ikan II.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016, kapal dengan kapasitas 20-30GT masuk ke dalam jalur II yaitu di perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan dua belas mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Mulanya nelayan berlayar hingga jarak 35 mil dengan kapasitas kapal 30GT namun pada Permen 71 tahun 2016 ini diatur kembali yaitu hanya bisa berlayar di jalur II dengan jarak 12 mil. Bagi nelayan jarak melaut 12 mil itu sangat memprihatinkan. Dengan jarak 12 mil nelayan hanya bisa mendapatkan ikan seperti nelayan harian biasa, apabila berlayar di 12 mil maka akan terjadi konflik lagi yaitu konflik horizontal antara nelayan cantrang dengan nelayan harian. Hasil dari jarak melaut 12 mil dengan kapasitas 30 GT sangatlah percuma karena akan mendapatkan ikan yang tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap individu nelayan. hal ini ditunjukkan dengan pendapat beberapa nelayan, antara lain nelayan ABK (Anak Buah Kapal), pemilik kapal, nahkoda, dan pengurus kapal yang mengungkapkan keresahannya akibat Peraturan Menteri ini karena Peraturan menteri ini sangat merugikan nelayan karena semua sumber pendapatan nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang

berasal dari kapal dengan alat tangkap cantrang. Dampak yang terjadi bukan hanya kondisi perekonomian nelayan namun mental nelayan juga terkena dampaknya.

#### b. Dampak Organisasional

Pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan mendorong seorang evaluator untuk mengevaluasi isi kebijakan, terutama kelogisan kebijakan untuk mencapai tujuan sebuah kebijakan tersebut. Evaluasi berfokus pada dua dimensi yaitu pertama kebijakan berlawanan dengan tujuan yang dicapai, kedua dampak sebenarnya dari kebijakan. Sebaik apapun kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan-tujuannya tidak selalu dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan. Hal ini disebabkan dalam proses implementasinya sering terbentur oleh banyak hal sehingga muncul apa yang disebut *implementation gap* yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan perbedaan antara apa yang diharapkan/ direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Organisasi adalah sistem saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Sutarto:2002). Dengan kata yang lebih sederhana, organisasi adalah sekelompok orang yang bersatu padu untuk suatu tujuan bersama dibawah kepemimpinan bersama. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif didefinisikan dan bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Soemirat,

Ardianto, Suminar, 1999:1-6). Dalam dampak organisasional ini bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak organisasional secara langsung adalah berupa terganggunya kelompok dalam mencapai tujuannya. Sementara dampak yang tidak langsung misalnya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi (Wibawa:1994).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 Tahun 2015 memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat sehingga peran pemerintah disini sangat lah dominan dalam meminimalisir dampak yang terjadi. Peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi dampak dari Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 ini. Salah satu cara pemerintah untuk mensosialisasikan Permen ini yaitu dengan pendekatan. Pendekatan dilakukan oleh pemerintah seperti survey langsung dilapangan dan para nelayan diberikan pengertian terkait alat tangkap yang digunakan beserta dampaknya bagi keberlanjutan ekosistem laut.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks menurut Heal dalam Fauzi (2004: 75) menjelaskan bahwa konsep keberlanjutan mengandung dua dimensi, pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu faktor yang dicapai untuk mencapai sebuah pembangunan berkelanjutan yaitu bagaimana untuk memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi serta keadilan sosial.

Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk bisa mengajak nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dengan akan memberikan bantuan modal apabila mengganti alat tangkap baru yang ramah lingkungan. Bantuan tersebut tidak dapat mencukupi semua kebutuhan nelayan sehingga bantuan tersebut tidak dapat digunakan secara efektif. Nelayan Desa Tasikagung menganggap bahwa mereka sudah terbiasa dengan alat tangkap cantrang dan alat tangkap tersebut satu-satunya alat tangkap yang efisien. Cantrang telah digunakan nelayan Desa Tasikagung sejak tahun 1990 an. Awalnya nelayan menggunakan alat penangkapan ikan *trawls* namun *trawls* oleh pemerintah dilarang untuk dioperasikan sehingga oleh para nelayan *trawls* dimodifikasi menjadi cantrang. Bagi nelayan, cantrang tidak merusak terumbu karang apabila cara pengoperasiannya dilakukan dengan benar.

Bagi pemerintah, cantrang dilarang karena dianggap merusak. Pada Undang-Undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004 yang berisi pemerintah diberikan mandat di dalam mengelola sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip-prinsip berkelanjutan untuk generasi yang akan datang karena mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat juga harus memiliki konsep interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Dari sisi perekonomian apabila cantrang dilarang maka kabupaten Rembang untuk pendapatan Asli Daerah nya akan mengalami penurunan yang drastis, karena sebagian besar PAD Kabupaten Rembang berasal dari sektor perikanan.

Kabupaten Rembang memiliki APBD yang terhitung besar, seperti pembangunan jalan di pedesaan dan pendanaan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa sehingga apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sedangkan APBD tetap bahkan mengalami peningkatan maka Pemerintah Daerah akan kesulitan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2014 sebelum adanya Peraturan Menteri nomor 2 Tahun 2015 ini nilai produksi perikanan di Kabupaten Rembang sangat tinggi yaitu mencapai Rp.396.226.466.555 kemudian setelah dicetuskannya Peraturan Menteri ini menurun menjadi Rp.304.025.144.000 karena ada beberapa sebab yaitu permasalahan cantrang yang dilarang berlayar sehingga terjadi penangkapan dan menimbulkan menurunnya jumlah nilai produksi perikanan kabupaten rembang. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan masyarakat diberikan estimasi waktu untuk penggantian alat tangkap cantrang sehingga oleh masyarakat nelayan memanfaatkan hasil laut secara maksimal demi terpenuhinya kebutuhan hidup dan untuk penggantian alat tangkap yang baru lalu pada tahun 2017 nilai produksi perikanan menurun drastis hampir 70% dari tahun sebelumnya menjadi Rp.86.333.908.000, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 estimasi waktu untuk penggunaan alat tangkap cantrang sudah berakhir dan apabila surat kapal sudah jatuh tempo maka tidak dapat diperpanjang kembali sehingga nelayan sudah tidak bisa melakukan aktivitas melaut seperti biasanya jadi hasil produksi perikanan pada tahun 2017 sangat menurun dan mempengaruhi tingkat PAD Kabupaten Rembang.

Dampak Tidak langsung yang dirasakan oleh pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yaitu banyaknya beban permasalahan yang harus dipecahkan karena memang sampai saat ini permasalahan tentang kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) belum ada solusinya karena mendapatkan penolakan terus menerus oleh masyarakat nelayan.

c. Dampak Masyarakat

Dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan suatu unit yang melayani para anggotanya. Lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia sekitar kita atau masyarakat adalah merupakan bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Masyarakat disini diartikan sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Desa Tasikagung Kabupaten Rembang yang dekat dengan tempat-tempat kegiatan perikanan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Masyarakat Desa Tasikagung banyak yang membuka toko kelontong di sekitar jalan Pelabuhan. Toko kelontong yang dimaksud berlokasi di sekitar perkampungan nelayan dan tempat pelelangan ikan dimana nelayan cantrang membeli bekal melaut berupa makanan dan kebutuhan melaut lainnya. Toko kelontong ini umumnya bersifat tradisional dan konvensional, dimana pembeli tidak bisa mengambil sendiri barang yang akan dibeli. Pembeli (nelayan) memesan barang yang ingin dibeli oleh

pemilik toko. Toko kelontong selain menjual sembako dan makanan ringan, umumnya juga menjual bahan kebutuhannya nelayan lainnya.

Terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, pedagang kelontong kurang setuju dan menolak adanya peraturan menteri itu dengan alasan karena pelanggan tetap toko mereka adalah nelayan cantrang. Dengan demikian jika pelarangan alat tangkap cantrang tetap dilaksanakan maka penjualan akan turun drastis dan kemungkinan besar usaha akan tutup. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan dan mereka belum mengetahui jenis usaha lainnya sebagai sumber mata pencaharian jika penggunaan alat tangkap cantrang harus dihentikan.

Sebenarnya bukan hanya pedagang kelontong di Desa Tasikagung saja namun penjual dipasar Kabupaten Rembang pun ikut terkena dampaknya salah satunya adalah penjual sayuran di pasar. Karen auntuk persediaan melaut selama 2 minggu membutuhkan bekal banyak sayuran yang harus dibawa melaut. Dampak dari Permen KP juga berdampak pada penjual tali selambar. Dengan adanya peraturan menteri ini, penjual tali selambar akan tidak laku padahal bahan baku tali selambar dari pemanfaatan limbah tekstil. Apabila sudah tidak ada produksi tali selambar maka limbah mereka akan terbuang.

Dampak lain yang ditimbulkan bukan hanya pada pedagang kelontong, pedagang tali selambar namun perusahaan industry perikanan. Di kabupaten Rembang terdapat 16 perusahaan industri pengelolaan ikan komoditas ekspor. Dengan adanya kebijakan larangan cantrang ini jumlah bahan baku pengolahan ikan menurun sehingga menyebabkan harga ikan melonjak tinggi. Dengan harga

yang sangat tinggi perusahaan industri perikanan tidak berani membeli bahan baku tersebut karena penjualan hasil produksi tidak sebanding dengan biaya produksi/ mengalami kerugian.

Dampak kebijakan tersebut sangat terlihat jelas pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan larangan cantrang Pasar tradisional mengalami sepi pengunjung sehingga para pedagang di pasar mengeluh. Bukan hanya pedagang bahan pokok, sayuran namun juga pedangan kebutuhan sandang. Di Kabupaten Rembang, sektor perikanan merupakan sektor penggerak utama perekonomian, sehingga apabila kebijakan larangan cantrang diterapkan maka perekonomian masyarakat Kabupaten Rembang akan menurun. Oleh sebab itu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terganggu, sehingga tidak hanya sektor perikanan yang terganggu melainkan semua sektor seperti sektor perdagangan, pertanian dan industri juga akan terganggu.

Kebijakan larangan cantrang ini juga memberikan dampak pada masyarakat yaitu melonjaknya jumlah pengangguranhal ini disebabkan oleh hamper seluruh masyarakat Rembang bermata pencaharian di sektor perikanan. Dengan melonjaknya jumlah pengangguran maka tingkat kemiskinan semakin meningkat. Hal ini juga mempengaruhi mental masyarakat dimana masyarakat mengalami tekanan mental akibat memikirkan kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.

#### d. Dampak terhadap Lembaga

Lembaga merupakan satu jenis organisasi yang mengatur tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia dalam kehidupan

bermasyarakat dengan tujuan agar mendapatkan keteraturan hidup. Lembaga sosial dapat disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan merupakan suatu organisasi secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pendirian organisasi masyarakat menurut Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013, yaitu meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma nilai moral etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2014 mulai lah muncul organisasi masyarakat yang diberi nama Assosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit, asosiasi ini merupakan wadah nelayan Desa Tasikagung untuk menyampaikan aspirasi. Asosiasi ini sudah berbadan hukum dan diberikan kewenangan tugas sebagai kantor untuk mengurus kelengkapan data kelengkapan kapal. Gerakan utama asosiasi adalah mengubah pola pikir nelayan dari yang tidak sadar aturan menjadi patuh ketentuan. Terkait dengan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*), asosiasi juga sebagai wadah untuk menaungi masyarakat atas nama nelayan. Asosiasi Dampo Awang juga merupakan lembaga pemersatu

nelayan sehingga tidak terjadi kesenjangan antar nelayan. Asosiasi juga memberikan penyuluhan kepada nelayan terkait penangkapan ikan dan pengoperasian alat tangkap yang benar sehingga tidak merusak lingkungan.

Adanya larangan sangat memberatkan nelayan Desa Tasikagung sehingga banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Lewat Assosiasi Dampo Awang ini, nelayan menyampaikan keluh kesahnya dan Asosiasi ini sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat untuk tindak pengaduan ke pemerintah. Tindak pengaduan berupa surat yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo yang berisi tentang dampak yang terjadi apabila Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2015 ini diterapkan dan permohonan agar Peraturan Menteri ini untuk dapat dikaji ulang. Dampak yang ditimbulkan akibat larangan Peraturan Menteri tersebut yang dialami oleh pegawai Asosiasi yaitu susahny mengurus perizinan pemberangkatan kapal karena kebijakan ini masih belum jelas. Apabila diperbolehkan dan diberikan estsimasi waktu namun pemerintah masih sulit untuk mengeluarkan izin. Kebijakan tersebut belum diimplementasikan namun banyak kapal yang ditangkap saat berlayar, hal ini juga merupakan fungsi asosiasi dalam pembebasan kapal-kapal yang ditangkap. Sumber dana asosiasi diperoleh dari hasil pungutan pada kapal dan dimasukkan ke kas Asosiasi sehingga apabila terdapat kapal yang tertangkap, pihak asosiasi akan mengeluarkan dana yang cukup besar bahkan lebih besar dari iuran nelayan yang didapatkan. Asosiasi bukan hanya mendanai kapal-kapal yang tertangkap, namun Asosiasi juga mendanai demo nelayan sehingga pihak Asosiasi mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, keluhan kesah masyarakat nelayan yang ditampung oleh Asosiasi baik keluhan kesah dari pemilik kapal ataupun anak buah kapal tentang adanya Peraturan ini yaitu bahwa mereka mengaku tidak memiliki opsi usaha lain. Usaha sebagai nelayan merupakan satu-satunya kemampuan yang mereka miliki. Mengingat alat tangkap cantrang sudah digunakan sejak lama sehingga untuk penggantian alat tangkap cantrang ke alat tangkap lainnya seperti *gillnet* akan memakan biaya yang sangat besar dikarenakan biaya investasi awal untuk membeli alat tangkap tersebut sangat mahal. Selain harus membeli alat tangkap baru, nelayan harus memodifikasi kapal yang biasanya digunakan untuk alat tangkap cantrang menjadi kapal yang sesuai dengan alat tangkap yang baru. Tidak hanya itu, nahkoda kapal dan nelayan juga harus melakukan pembelajaran terhadap pengoperasian alat tangkap yang baru.

Terkait proses Demo di kabupaten Rembang. Demo bukan hanya dilakukan sekali namun berkali-kali sejak awal tahun 2015 sampai awal tahun 2018. Demo terakhir yang dilaksanakan di Jakarta membuahkan hasil bagi nelayan karena awal tahun 2018 cantrang sudah diperbolehkan berlayar kembali namun peraturannya belum dicabut dan masih berlaku. Jadi ada kemungkinan kebijakan tersebut akan diterapkan sehingga masyarakat nelayan masih terancam dengan adanya peraturan menteri tersebut.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Setiap pelaksanaan kebijakan mengandung resiko kegagalan, Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008:61-61) membagi kegagalan kebijakan kedalam dua kategori yaitu :

- 1) *Non Implementation* (tidak terimplementasikan), artinya bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimungkinkan karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, setengah hati ataupun karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.
- 2) *Unsuccesfull Implementation* (implementasi yang tidak berhasil) artinya manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, juga terdapat faktor-faktor pendukungnya, menurut Soenarko (2000:186), faktor pendukung keberhasilan suatu kebijakan meliputi :

- 1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- 3) Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- 4) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan

- 5) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan ini berperan penting untuk menentukan suatu kebijakan. Faktor Lingkungan secara sinergis akan menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi untuk tetap berada pada jalur kewenangannya dalam menyikapi permasalahan yang ada maupun yang akan datang.

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tidak terlepas dari aktor-aktor yang ada di dalamnya. Pembuatan sebuah kebijakan oleh *policy subsystems* terdiri dari para aktor yang berurusan dengan masalah kebijakan. Aktor menurut Howlett dan Ramesh (1995) adalah mereka-mereka yang terlibat dalam proses kebijakan, baik secara mendalam maupun yang keterlibatannya hanya kecil atau sedikit. Mereka yang berpartisipasi secara langsung dalam proses kebijakan dapat merupakan bagian dari *policy networks*. Aktor-aktor disini termasuk aktor negara dan aktor masyarakat. Kategori aktor-aktor dalam proses kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Aparatur yang dipilih (*elected officials*), yaitu berupa eksekutif dan legislatif.

2. Aparatur yang ditunjuk (*appointed officials*), yaitu sebagai asisten birokrat. Mereka biasanya menjadi kunci dasar dan figur sentral dalam proses kebijakan atau subsistem kebijakan.
3. Kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*), pemerintah dan politikus seringkali membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok kepentingan, guna efektivitas pembuatan kebijakan atau untuk menyerang oposisi mereka.
4. Organisasi-organisasi penelitian (*research organizations*), berupa perguruan tinggi, kelompok ahli, dan konsultan kebijakan.
5. Media masa (*mass media*), sebagai jaringan hubungan krusial antara negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang dikombinasikan antara peran reporter dan peran analisis aktif sebagai advokasi solusi.

Berdasarkan dari teori diatas kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang termasuk aparatur Negara yang dipilih (*elected officials*) berupa Lembaga Eksekutif Negara. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat diketahui faktor pendukung Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) yaitu :

1. Dukungan penuh dari pemerintah pusat

Peraturan menteri ini merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Proses pembuatan kebijakan dilengkapi dengan tahapan-tahapan secara

teoritis yang dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan negara sebagai suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti parlemen, kepresidenan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, mempunyai kekuatan untuk selalu dapat memaksa setiap anggota masyarakat agar selalu tunduk dan mengikutinya dan lembaga-lembaga tersebut berhak memaksakan kewajibannya. David Easton (dalam Islamy, 2000: 19) memberikan arti kebijakan negara sebagai *“The authoritative allocation of values for the whole society”*. Pemerintah pusat berhak membuat kebijakan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh Menteri-Menteri Negara. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat adalah pemerintahan secara Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Faktor pendukung adanya Peraturan Menteri ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah pusat dikarenakan dengan adanya kebijakan ini maka sumberdaya laut dapat terkontrol dan diperbaharui sehingga anak cucu kita dapat memanfaatkan sumberdaya laut kedepannya. Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah dikeluarkan, namun dari pemerintah belum tegas dalam mengimplementasikan ke masyarakat hal ini dikarenakan pemerintah saat itu masih belum memperdulikan kondisi perikanan Indonesia serta pada saat itu

belum terlihat dengan nyata kerusakan sumberdaya laut. Pada saat ini pemerintah sudah mulai memperhatikan sumberdaya laut dan memiliki asumsi bahwa alat tangkap cantrang merusak ekosistem laut sehingga pemerintah pusat mendukung penuh kebijakan ini. Bentuk dukungan dari pemerintah pusat yakni dengan diberikannya bantuan alat tangkap ikan diantaranya yaitu *gillnet* permukaan, bubu lipat rajungan, *gillnet* dasar, *trammelnet monofilamen*, dan bubu lipat ikandan diberikannya kapal dengan kapasitas 5GT pada nelayan serta diberikannya asuransi nelayan, asuransi ini dimaksudkan untuk kasus yang catat tetap, biaya pengobatan kecelakaan di laut, serta asuransi untuk kematian dilaut atau kematian secara alami.

## 2. Sejalan dengan Program Nasional dalam Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks yang menyangkut tentang etika lingkungan. Jadi dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip-prinsip keberlanjutan untuk generasi masa mendatang karena mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat juga harus memiliki konsep antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan sekitar. Ada dua konsep penting dalam pembangunan berkelanjutan, pertama konsep kebutuhan (*need*) terutama kebutuhan dasar generasi saat ini, kedua keterbatasan yang di dasarkan pada pertimbangan kemajuan teknologi dan organisasi sosial untuk menetapkan daya dukung lingkungan yang mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pada masa sekarang ini cara memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan masyarakat kurang memperhatikan aspek keberlanjutannya, masyarakat banyak yang menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga pada akhirnya terjadilah kerusakan lingkungan dan menurunnya sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam hal ini perlu adanya penanggulangan secara cepat agar pembangunan berkelanjutan tetap terjaga yakni dengan dicetuskannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Dengan adanya kebijakan ini maka sumberdaya kelautan dapat dijaga kelestariannya, dengan demikian maka sumberdaya perikanan dapat terus dimanfaatkan sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kebijakan ini juga dapat menjaga ekosistem laut sehingga lingkungan laut menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan selain menjadi sumberdaya pangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata.

### 3. Permintaan Produksi perikanan yang semakin hari semakin bertambah

Produksi merupakan upaya atau kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang. Arah kegiatan ditujukan kepada upaya-upaya pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan kegunaan dari suatu barang atau mungkin jasa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana wilayah laut lebih dominan. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar khususnya sektor perikanan tangkap. Keadaan yang demikian menyebabkan Indonesia banyak memiliki potensi yang cukup besar di

bidang perikanan. Mulai dari aspek pasar baik dalam negeri maupun Internasional. Peningkatan potensi jumlah produksi ikan di dorong dengan meningkatnya total stok ikan yang tersedia. Permintaan dalam negeri akan komoditas semakin meningkat karena semakin bertambahnya penduduk. Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan juga semakin meningkat. Salah satunya permintaan produksi perikanan yang semakin tinggi. Dengan demikian kebijakan ini dikeluarkan agar kedepannya permintaan produksi perikanan dapat terpenuhi.

#### **b. Faktor Penghambat**

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan sebuah kebijakan, maka dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidaklah semata mata selalu disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaksana atau implementor, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Disinilah peran penting yang harus diambil oleh implementor kebijakan untuk mencapai tujuan pokok kebijakan tersebut, maka perlu diadakan *reformulation*. Soenarko (2000:185) mengemukakan pendapatnya bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu : 1) teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut, 2) sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif, 3) sarana itu mungkin tidak atau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya, 4) isi dari kebijakan itu

bersifat samar-samar, 5) ketidakpastian faktor internal dan eksternal, 6) kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis, 7) adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia)

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang menjadi faktor penghambat larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) yaitu :

1. Tingkat kesadaran nelayan akan pembangunan berkelanjutan masih kurang

George Herbert Mead menyatakan teori tentang manusia yang disebut teori mead. Teori Mead berkembang dalam konteks alam pikiran dari teori Darwin (pencetus teori evolusi). Manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan menyadari keberadaan dirinya. Tiap tindakan yang dilakukan oleh manusia benar-benar disadari dan dimengerti oleh manusia. Abraham Maslow dalam teorinya Humanistik mengemukakan tentang kesadaran diri adalah mengerti dan memahami siap diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang anda miliki, apa langkah-langkah yang anda ambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang kita miliki dan yakini, kearah mana perkembangan kita akan menuju. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan *mood* yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Robert L.Mathis dan John H. Jackson (2001), mengemukakan berhasil tidak nya suatu organisasi dalam pencapaian tujuan akan banyak ditentukan oleh

kesadaran individu-individu dalam menjalankan tugas yang diembannya, sebab manusia merupakan pelaksana kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.

Kesadaran masyarakat sangat penting demi terciptanya lingkungan yang kondusif. Nelayan masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah, nelayan hanya berfikir untuk mendapatkan ikan yang banyak namun tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar yang mana lingkungan sendiri harus dijaga kelestariannya. Pengoperasian alat tangkap cantrang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan namun bagi para nelayan masih banyak yang melanggar ketentuan tersebut. Tingkat kesadaran nelayan akan kelestarian lingkungan laut masih rendah sehingga hal ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

## 2. Tidak adanya modal untuk mengganti alat penangkapan ikan yang baru

Modal menurut KBBI adalah uang yang digunakan sebagai pokok (induk) untuk berdagang, harta benda (uang, barang) yang bisa digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Modal dalam hal ini dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Modal dalam usaha sangatlah diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar

Hal ini dapat dilihat bahwa Peraturan Menteri ini dicetuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mana Peraturan Menteri ini sebagai gubran Menteri Susi Pudjiastuti dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan laut.

Namun larangan Peraturan Pemerintah ini belum diimbangi dengan alat penangkapan ikan baru yang ramah lingkungan. Pemerintah mencetuskan sebuah kebijakan namun sampai sekarang masih belum ada solusinya. Dalam penggantian alat penangkapan ikan membutuhkan waktu yang lama, karena ketika mencoba alat tangkap baru masyarakat nelayan masih beradaptasi dengan adanya alat penangkapan ikan yang baru dan juga masyarakat menuntut bahwa alat tangkap baru dapat memperoleh hasil yang sepadan dengan alat tangkap cantrang. Modal sangat dibutuhkan bagi pemilik kapal dan nelayan, karena dalam penggantian alat tangkap ikan dibutuhkan dana yang besar. Hal ini dikarenakan dalam penggantian alat harus merubah total kondisi kapal dan semua peralatan kapal sehingga banyak nelayan yang keberatan dan tidak sanggup untuk mengganti alat tangkap. Dari pemerintah pun telah berjanji akan memberikan dana untuk penggantian alat penangkapan ikan namun hingga sekarang belum ada bantuan apapun dari pemerintah.

3. Implementasi regulasi yang masih belum sepenuhnya dilakukan secara tegas dan konsisten

Regulasi merupakan salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi merupakan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar.

Implementasi regulasi atau implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang atau berbentuk keputusan-keputusan yang penting. Dalam pembuatan sebuah kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak kepada masyarakat. Sehingga evaluasi dampak kebijakan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sebuah kebijakan.

Peraturan Menteri ini masih belum diterapkan dengan tegas karena dilihat dari beberapa faktor yaitu banyak nya penolakan yang terjadi pada masyarakat nelayan. kebijakan ini merugikan masyarakat nelayan. Kebijakan ini juga terlambat untuk diimplementasikan sehingga dalam penerapan nya, Peraturan Menteri ini belum sepenuhnya dilakukan dengan tegas dan konsisten.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) yang didasarkan pada teori evaluasi dampak adalah sebagai berikut :

- a. Dampak Individu

Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang memberikan dampak yang signifikan. Aktor yang terkena Dampak Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) yaitu pemilik kapal, pengurus kapal, dan nelayan. pemilik kapal mengaku akan mengalami kerugian yang sangat besar apabila Peraturan Menteri ini resmi diberlakukan karena untuk penggantian alat tangkap harus memerlukan biaya yang sangat besar. Pengurus kapal juga terkena dampak dari Peraturan Menteri ini karena dengan adanya peraturan ini mereka terhambat dalam pengurusan surat-surat kapal dan tidak stabilnya harga penjualan ikan. Bagi nelayan sendiri Peraturan Menteri memberikan dampak buruk bagi mereka yaitu pengangguran karena pada dasarnya kegiatan melaut adalah satu-satunya pekerjaan mereka.

b. Dampak Organisasional

Dampak yang dirasakan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rembang terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu menurunnya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana sumber Pendapatan paling tinggi didapatkan dari sektor perikanan. Dampak ini sangat berpengaruh pada pengelolaan keuangan Daerah dikarenakan PAD memberikan kontribusi yang signifikan pada penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun disisi lain apabila cantrang terus digunakan oleh masyarakat nelayan maka semakin lama ekosistem laut akan mulai terganggu sehingga dari pihak pemerintah masih tetap mengajak agar para nelayan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

c. Dampak Masyarakat

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu menurunnya pendapatan masyarakat seperti pedagang kelontong, pedagang pasar, pedagang tali selambar, perusahaan industri perikanan, bahkan pabrik es. Bukan hanya pendapatan yang menurun tetapi hampir gulung tikar akibat adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Kebijakan ini akan menimbulkan melonjaknya jumlah pengangguran, hal ini disebabkan karena seluruh masyarakat Kabupaten Rembang bermata pencaharian di sektor perikanan. Dengan melonjaknya jumlah pengangguran maka tingkat kemiskinan semakin meningkat.

d. Dampak Lembaga

Lembaga yang terkena dampak yaitu Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit. Adanya asosiasi berasal dari penyatuan aspirasi masyarakat demi kepentingan bersama. Disini asosiasi berperan penting dalam rangka kegiatan perikanan karena asosiasi memiliki fungsi untuk melayani para nelayan dalam pengurusan surat-surat keberangkatan berlayar. Asosiasi juga sebagai wadah untuk menampung keluhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan Larangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Dampak yang ditimbulkan akibat Peraturan Menteri ini terhadap Asosiasi yaitu terhambatnya perizinan surat-surat kapal.

2. Faktor pendukung dan penghambat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) adalah :
  - a. Faktor pendukung dari Peraturan Menteri ini adalah :
    - 1) Dukungan penuh dari pemerintah pusat.
    - 2) Sejalan dengan program Nasional dalam Pembangunan Berkelanjutan.
    - 3) Permintaan produksi perikanan yang semakin hari semakin bertambah.
  - b. Faktor penghambat dari Peraturan Menteri ini adalah :
    - 1) Tingkat kesadaran nelayan akan pembangunan berkelanjutan masih kurang.
    - 2) Tidak adanya modal untuk penggantian alat penangkapan ikan yang baru.
    - 3) Implementasi regulasi yang masih belum sepenuhnya dilakukan secara tegas dan konsisten.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam mengetahui dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*), maka saran yang dapat diberikan :

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 hendaknya dilakukan secara tegas dan konsisten serta pemberian sanksi yang tegas kepada nelayan yang melanggar ketentuan pemerintah.
2. Bantuan Pemerintah Pusat harus direalisasikan sehingga nelayan dapat mengganti alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Bantuan yang diberikan bisa berupa modal atau alat tangkap ikan yang dilakukan secara bertahap.
3. Pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong nelayan agar bersedia beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sosialisasi yang intensif tentang pentingnya alat tangkap tersebut.
4. Nelayan harus memiliki kesadaran untuk menjaga ekosistem laut sehingga sumberdaya laut dapat dimanfaatkan untuk masa depan.
5. Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat selama masa transisi yaitu dengan meredam keadaan yang terjadi pada stakeholder yang terkena dampak.

6. Masyarakat khususnya penyedia kebutuhan nelayan harus sadar bahwa kebijakan ini untuk kebaikan di masa yang akan datang. Masyarakat harus memiliki mainset lebih baik mendapatkan penghasilan sedikit namun berlangsung secara terus menerus daripada mendapatkan penghasilan yang banyak namun tidak berlangsung lama.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Aji, F. dan Sirait, M. 1982. *PDE Perencanaan dan Evaluasi: Suatu sistem untuk proyek pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang, N. 2006. *Petunjuk Pembuatan dan Pengoperasian Cantrang dan Rawai Dasar Pantai Dasar Pantai Utara Jawa Tengah*. Semarang: Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Badan Standardisasi Nasional. 2006. *Standar Nasional Indonesia bentuk Baku Konstruksi Pukat Tarik Cantrang. SNI 01-7236-2006*. Jakarta: BSN.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Standar Nasional Indonesia bentuk Baku Konstruksi Pukat Tarik Cantrang. SNI 01-7236-2006*. Jakarta: BSN.
- Budiman, Arif. 2005. *Pembangunan di Perkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publication.
- Dunn, William N. 2004. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey. Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi ke dua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1981. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Herbert. 1966. *Sociological Implications of The Thought of George Herbert mead*.  
Diambil dari: <http://web.pdx.edu/~tothm/theory/ociological%20Implications%20of%20GHM.pdf>
- Howlett, Michael, & M.Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press.
- <http://rembangkab.go.id/> diakses 18 maret 2018 pukul 08.00
- Indradi, Sjamsiar syamsuddin. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN Malang
- Islamy, M.Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara*. Cetakan ke-13. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Prinsip-Prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara*. Cetakan ke-14. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri No 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkap Ikan di WPPNRI.
- Keputusan Menteri No. 72/Men-Kp/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI.
- Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl.
- Kusnadi, 2009. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Larisang, M.Anyar Bora. 2016. *Analisa dan Interpretasi Data Kualitatif*. (6 Desember 2017).
- Mathis.L. Robert dan Jackson.H.John. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mitcell, Bruce, dkk. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan*. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nikijuluw, Victor P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: kerjasama P3R dan PT.Pustaka Cidesindo.
- Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Edisi Kelima, Jakarta: Gramedia.

- Nugoho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT> Elex Media Komputindo.
- Pahlefi.2017. Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang.Vol 6 nomor 2. Diambil dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15897/15361> (6 Desember 2017).
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.
- Sastrawidjaya. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastrawidjaya. 2002. *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Setiadi, R. S. 2008. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang*. Semarang: Riptek.
- Silalahi D. 2003.*Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (termasuk perlindungan sumber daya alam berbasis pembangunan sosial ekonomi)*.
- Soemarwoto, Otto. 1989. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soenarko, H. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Strauss, A. Dan J. Corbin, 1990. *Basic of Qualitatif Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage Publications, Inc. Newbury Park. California.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surat edaranMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.72/MEN-Kp/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI.
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suyanto, Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Raja Grafindo Persada.

- Suzetta, Paskah. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin*. Jakarta: Smeru.
- Suzyanna. 2002. Evaluasi keberlanjutan Pembangunan Perikanan di Perairan Pesisir DKI Jakarta. Vol 4 nomor 3. Diambil dari : <http://www.crc.uri.edu/download/JournalPLVol4No3-O.pdf#page=46> (1 April 2018)
- Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.
- Usman. 2004. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solochin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, samodra. 1994. *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Rajawali press.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia
- Widodo, Slamet. 2009. *Strategi Nafkah Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir. (Tesis) Program Studi Sosiologi Pedesaan*. Pascasarjana IPB.
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses 11/10/2017.
- [www.Detik.com](http://www.Detik.com) diakses 30/03/2018
- [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) diakses 7/4/2018
- [www.tribunjateng.com](http://www.tribunjateng.com) diakses 25/11/2017.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.